



KAMUS NU

(NAHDLATUL 'ULAMA)

(Muhammad Arief Albani)

KAMUS NU

Copyright © 2015 by (Muhammad Arief Albani)

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from the author.

ISBN (XXXXXXXXXXXX)

Printed in

Table of Contents

(Note: Reference books should always have a Table of Contents, but novels do not require one. If you don't want a Table of Contents, simply delete this entire page.)

Foreword	1
Preface	3
Introduction	5
Chapter 1	7
Chapter 2	21
Chapter 3	37
Chapter 4	71
Chapter 5	93
Chapter 6	101
Chapter 7	113
Chapter 8	233
Chapter 9	247
Chapter 10	261
Chapter 11	281
Chapter 12	293

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

ISTILAH-ISTILAH DALAM NU

A'wan: Bagian dari **syuriah** yang bertugas membantu tugas **rais**, yang terdiri atas sejumlah ulama terpandang. A'wan adalah bentuk jamak dari *'awn* yang secara bahasa berarti bantuan.

Hadhratusy Syaikh: Sebutan kepada seorang ulama sebagai pengakuan atas keluasan ilmunya, kemuliaan akhlaqnya, dan keistiqamahannya dalam berdakwah. Istilah Hadhratusy Syaikh di NU merujuk kepada K.H Mohammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU.

Jam'iyyah: Perkumpulan yang memiliki ikatan dan aturan baku (organisasi). Berbeda dari jama'ah yang merupakan perkumpulan yang bersifat lepas dan cair. Keduanya berakar dari kata *jama'a* (berkumpul). Selain Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyyah induk, ada beberapa badan otonom NU yang juga memakai nama jam'iyyah, seperti **Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyyah** (JATMAN) yang menaungi para pengikut thariqat yang mu'tabar; dan **Jam'iyyatul Qurra' wal Huffazh** (JQH) yang mengurus pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan tradisi penghafalan dan seni membaca Al-Qur'an.

Katib: Penulis atau juru catat, berasal dari kata *'kataba'* (menulis). Dalam NU, istilah katib hanya diperuntukkan bagi sekretaris syuriah. Sementara itu, dalam tanfidziah digunakan istilah sekretaris.

Khittah: Visi dasar organisasi NU yang dirumuskan pada awal pendiriannya pada tahun 1926, yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang berjuang di ranah

dakwah, sosial, dan pendidikan. Kata khiththah berasal dari kata *'khatthah* (menggaris).

Lajnah: Panitia, komisi, lembaga, atau komite yang secara struktural bertanggung jawab kepada NU. Berasal dari kata *'lajnah'* yang berarti mengaduk, merekatkan. Ada beberapa lajnah dalam NU, yaitu: **Lajnah Falakiyyah**, bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan bidang ilmu falak (astronomi); **Lajnah Bahtsul Masa'il** (LBM), bertugas membahas, mengkaji, dan memutuskan berbagai masalah keagamaan, dengan bersandar pada pandangan ulama dan kitab yang mu'tabar; **Lajnah At-Ta'lif wan Nasyr**, menangani penerbitan karya dan fatwa ulama NU, kegiatan muktamar, dan lain-lain; dan **Lajnah Awqaf**, yang menangani harta wakaf baik dari anggota maupun simpatisan NU. Selain lajnah, ada juga lembaga, seperti Lakpesdam, LP Ma'arif dan Lesbumi, dan badan otonom, seperti Anshor, Fatayat, Muslimat, IPNU, dan IPPNU, yang secara struktural lebih mandiri.

(Al-)Muhafazhah 'alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah: Prinsip dasar ulama NU yang bermakna, "Berpegang teguh pada pendapat terdahulu yang baik, seraya mengambil pendapat yang baru yang jauh lebih baik". Dengan dasar kaidah itu, NU mempertahankan tradisi salafiyahnya, namun tidak alergi terhadap pendapat dan interpretasi keagamaan modern yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama salaf.

Mustasyar: Dewan penasihat syuriah yang terdiri atas ulama sepuh NU, seperti K.H M. Zen Syukri, K.H Idris Marzuki Lirboyo, dan Tuan Guru Badruddin Turmuzdi. Mustasyar berasal dari kata *'istasyara'* yang berarti meminta petunjuk.

Qanun Asasi: Garis-garis dasar ideologi NU yang disusun oleh Hadhratusy Syaikh Hasyim Asy'ari. Intinya, jam'iyah NU berpegang kepada madzhab Asy'ariyah (pengikut Syaikh Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari) dan Maturidiyyah (pengikut Abu Manshur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi) dalam beraqidah; pendapat ulama madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali dalam berfiqih; dan pendapat Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali dalam bertasawuf.

Rabithah Al-Ma'ahid Al-Islamiyyah (RMI): Perkumpulan pesantren NU adalah salah satu badan pelaksana kebijakan NU dalam bidang kepesantrenan. Rabithah berasal dari kata '*rabatha*' yang berarti mengikat, sedangkan Ma'ahid adalah jamak dari kata '*ma'had*' yang bermakna pondok pesantren.

Rais Akbar: Secara bahasa bermakna pemimpin besar, jabatan tertinggi dalam struktur kepengurusan Syuriyyah NU saat pertama kali didirikan. Jabatan ini hanya pernah diduduki oleh Hadhratusy Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari. Sepeninggal Mbah Hasyim, istilah rais akbar diganti dengan **rais 'am** yang berarti ketua umum.

Syuriah: Berasal dari kata '*syawara*' yang berarti bermusyawarah. Syuriah ialah badan musyawarah pengambil keputusan tertinggi dalam NU, semacam dewan legislatif dalam negara. Syuriah dipimpin oleh seorang rais 'am.

Tanfidziah: Berasal dari kata '*naffadza*' yang berarti melaksanakan. Tanfidziah ialah badan pelaksana harian syuriah. Pemimpin tertinggi Tanfidziyyah tidak menggunakan istilah rais 'am, melainkan ketua umum.

MUQADIMAH QAANUN ASASI

مُقَدِّمَةُ الْقَانُونِ الْأَسَاسِيِّ لِجَمْعِيَّةِ “ نَهْضَةُ الْعُلَمَاءِ ”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambaNya agar menjadi pemberi peringatan kepada sekalian umat dan menganugerahinya hikmat serta ilmu tentang sesuatu yang ia kehendaki. Dan barangsiapa dianugerahi hikmah, maka benarbenar mendapat keberuntungan yang melimpah.

قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. (الأحزاب : ٤٥-٤٦)

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya):

“Wahai Nabi, aku utus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan penyeru kepada (Agama) Allah serta sebagai pelita yang menyinari.”

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. (النمل : ١٢٥)

“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, peringatan yang baik dan bantulah mereka dengan yang lebih baik. Sungguh Tuhanmulah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya. Dan Dia Maha mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah.”

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. (الزمر : ١٧-١٨)

“Maka berilah kabar gembira hambahambaKu yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling baik darinya. Merekalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal.”

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَايٌ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا. (الكهف : ١١١)

“Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah yang tak beranankan seorang anakpun, tak mempunyai sekutu penolong karena ketidakmampuan. Dan agungkanlah seagung-agungnya.”

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّامُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (الأعام : ١٥٣)

“Dan sesungguhnya inilah jalanKu (AgamaKu) yang lurus. Maka ikutilah Dia dan jangan ikuti berbagai jalan (yang lain) nanti akan menceraiberaikan kamu dari jalanNya.

Demikianlah Allah memerintahkan agar kami semua bertaqwa.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
(النساء : ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul, kalau mau benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik kesudahannya.”

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
(الأعراف : ١٥٧)

“Maka orang-orang yang beriman kepadanya (Kepada Rasulullah) maka memuliakannya, membantunya dan mengikuti cahaya (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. (الحشر : ١٠)

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansor) pada berdoa : Ya Tuhan ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman: Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَامُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (الحجرات : ١٣)

“Wahai manusia, sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa kepada Allah di antara kamu semua.”

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. (الفاطر : ٢٨)

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah Ulama.

مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا . (الأحزاب : ٢٣)

“Diantara orang-orang yang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, lalu di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada

yang menunggu mereka sama sekali tidak pernah merubah (janjinya).”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.
(التوبه : ١١٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan beradalah kamu bersama orang-orang yang jujur.”

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ . (لقمان : ١٥)

“Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.”

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . (الأنبياء : ٧)

“Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya.”

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . (الإسراء : ٣٦)

“Janganlah kami mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.”

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
 الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي
 الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو
 الْأَلْبَابِ.

(آل عمران : ٧)

“Adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat kecenderungan menyeleweng, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mustasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan mencari cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui taqwilnya kecuali Allah. Sedang orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengatakan, “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mustasyabihat itu, semuanya dari sisi Tuhan kami” Dan orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran (daripadanya).

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
 سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
 (النساء : ١١٥)

“Barang siapa menentang Rasul setelah petunjuk yang jelas padanya dan dia mengikuti selain ajaran ajaran orang mukmin, maka Aku biarkan ia menguasai kesesatan yang telah dikuasainya (terus bergelimpang dalam kesesatan) dan Aku masukkan mereka ke neraka Jahanam. Dan neraka Jahanam itu adalah seburukburuknya tempat kembali.

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (الأَنْفَال : ٢٥)

“Takutlah kamu semua akan fitnah yang benar-benar tidak hanya khusus menimpa orang-orang dzalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat dahsyat siksaNya.”

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. (هود : ١١٣)

“Janganlah kamu bersandar kepada orang-orang dzalim, maka kamu akan di sentuh api neraka.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ . (التحریم : ٦)

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di atasnya berdiri Malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan kepada mereka.”

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ .
(الأَنْفَال : ٢١)

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan “Kami mendengar”. Padahal mereka tidak mendengar.”

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ البُّكْمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ.
(الأَنْفَال : ٢٢)

“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata, menurut Allah, ialah mereka yang pelak (tidak mau mendengar kebenaran) dan bisu (tidak mau bertanya dan menuturkan kebenaran) yang tidak berfikir.”

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران : ١٠٤)

“Dan hendaklah ada di antara kamu, ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkarannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة : ٢)

“Dan saling tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa; janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat dahsyat siksaan-Nya.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (آل عمران : ٢٠٠)

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kami dan kuatkanlah kesabaranmu serta berjaga-jagalah (menghadapi serangan musuh diperbatasan). Dan

bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.”

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. (آل عمران : ١٠٣)

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah ni’mat Allah yang dilimpahkan kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu Allah merukunkan antara hati-hati kamu, kemudian kamupun (karena nikmatnya) menjadi orang-orang yang bersaudara.”

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. (الأنفال : ٤٦)

“Dan janganlah kamu saling bertengkar, nanti kami jadi gentar dan hilang kekuatanmu dan tabahlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang tabah.”

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (الحجرات : ١٠)

“Sesungguhnya orang-orang itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua Saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu dirahmati.”

وَأُو۟رَآئِهِم مَّا فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا
وَإِذَا لَتَيْنَاهُم مِّنۢ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا
مُّسْتَقِيمًا. (النساء : ٦٦-٦٨)

“Kalau mereka melakukan apa yang dinasehatkan kepada mereka, niscaya akan lebih baik bagi mereka dan memperkokoh (iman mereka). Dan kalau memang demikian, niscaya Aku anugerahkan kepada mereka pahala yang agung dan Aku tunjukkan mereka jalan yang lempang.”

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ.
(العنكبوت : ٦٩)

“Dan orang-orang yang berjihad dalam (mencari) keridloanKu, pasti Aku tunjukkan mereka kejalanKu, sesungguhnya Allah benarbenar bersama orang-orang yang berbuat baik.”

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
(الأحزاب : ٥٦)

“Sesungguhnya Allah dan Malaikatmalaikat bershalawat untuk Nabi. Wahai orangorang yang beriman bershalawatlah kamu untuknya dan bersalamlah dengan penuh penghormatan.”

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

(الشورى : ٣٨)

“Dan (apa yang ada disisi Allah lebih baik dan lebih kekal juga bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, mendirikan shalat dan urusan mereka (mereka selesaikan) secara musyawarah anantara mereka serta terhadap sebgaiian apa yang aku rizqikan, mereka menafakahannya.”

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَأْحَسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . (التوبة : ١٠)

“.... Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka (Muhajirion dan Anshar) dengan baik, Allah ridla kepada mereka.”

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ الْاجْتِمَاعَ وَالتَّعَارُفَ وَالْإِتِّحَادَ وَالتَّلَافُ هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا
يُجْهَلُ أَحَدٌ مَنْفَعَتَهُ. كَيْفَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

Sesungguhnya pertemuan dan saling mengenal persatuan dan kekompakan adalah merupakan hal yang tidak seorangpun tidak mengetahui manfaatnya. Betapa tidak, Rasulullah SAW benar-benar telah bersabda yang artinya:

يُدُّ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَإِذَا شَدَّ الشَّادُّ مِنْهُمْ اِخْتَطَفَتْهُ الشَّيْطَانُ
كَأَيَّخْتَطِفُ الذَّبُّ مِنَ الْغَنَمِ (ذكره الحافظ السيوطي في كتابه)

“Tangan Allah bersama jama’ah. Apabila diantara jama’ah itu ada yang memencil sendiri, maka syaithanpun akan menerkamnya seperti serigala menerkam kambing.”

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ
تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
وَلَا تَفْرُقُوا، وَأَنْ تَتَصَحَّحُوا مِنْ وِلَاةِ اللَّهِ أَمْرُكُمْ. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلٌ
وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ.

“Allah Ridho kamu sekalian menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun.” Kami sekalian berpegang teguh kepada tali (agama) Allah seluruhnya dan tidak bercerai berai; Kamu saling memperbaiki dengan orang yang di jadikan Allah sebagai pemimpin kamu. Dan Allah membenci bagi kamu; saling membantah, banyak tanya dan menyia-nyiaikan harta benda.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَتَّاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا
تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
إِخْوَانًا (رواه مسلم)

“Janganlah kamu saling dengki, saling menjerumuskan, saling bermusuhan, saling membenci dan janganlah sebagian kamu menjual atas kerugian jualan sebagian yang lain, dan jadilah kamu, hamba-hamba Allah, bersaudara.”

قال الشاعر:

إِنَّمَا الْأُمَّةُ الْوَحِيدَةُ كَالْجِسْمِ * مِ وَأَفْرَادُهَا كَالْأَعْضَاءِ
كُلُّ عَضْوٍ لَهُ وَظِيفَةٌ صَنَعٌ * لَا تَرَى الْجِسْمَ عَنْهُ فِي
اسْتِغْنَاءِ

Suatu Umat bagaikan jasad lainnya, orang-orangnya ibarat anggota anggota tubuhnya, setiap anggota punya tugas dan perannya

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّاسَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنَ الْاجْتِمَاعِ وَالْمَخَالَطَةِ
لِأَنَّ الْفَرْدَ الْوَاحِدَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَسْتَقِيلَ بِجَمِيعِ حَاجَاتِهِ، فَهُوَ
مُضْطَّرٌّ بِحُكْمِ الصَّرُورَةِ إِلَى الْاجْتِمَاعِ الَّذِي يَجْلِبُ إِلَى أَمْتِهِ
الْخَيْرَ وَيَدْفَعُ عَنْهَا الشَّرَّ وَالضَّرَّ. فَالْإِتِّحَادُ وَارْتِبَاطُ الْقُلُوبِ
بِبَعْضِهَا وَتَصَافُرُهَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَاجْتِمَاعُهَا عَلَى كَلِمَةٍ
وَاحِدَةٍ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ وَأَقْوَى دَوَاعِي الْمَحَبَّةِ
وَالْمُودَّةِ.

Seperti di maklumi, manusia tidak dapat bermasyarakat, bercampur dengan yang lain, sebab seorangpun tak mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhan-

kebutuhannya. Dia mau tidak mau dipaksa bermasyarakat, berkumpul yang membawa kebaikan bagi umatnya dan menolak keburukan dan ancaman bahaya daripadanya. Karena itu, persatuan, ikatan bathin satu dengan yang lain saling bantu menangani satu perkara dan seia-sekata adalah merupakan penyebab kebahagiaan yang terpenting dan faktor paling kuat bagi menciptakan persaudaraan dan kasih sayang.

وَمَا بِهِ عُمِرَتِ الْبِلَادُ وَسَادَتِ الْعِبَادُ وَانْتَشَرَ الْعُمَرَانُ
وَتَقَدَّمَتِ الْأَوْطَانُ وَأُسِّسَتِ الْمَمَالِكُ وَسُهِّلَتِ الْمَسَالِكُ
وَكَثُرَ التَّوَاصُلُ إِلَّا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ فَوَائِدِ الْإِتِّحَادِ الَّذِي هُوَ
أَعْظَمُ الْفَضَائِلِ وَأَمْتَنُ الْأَسْبَابِ وَالْوَسَائِلِ.

Beberapa banyak negara-negara yang menjadi makmur, hamba-hamba menjadi pemimpin yang berkuasa, pembangunan merata, negeri-negeri menjadi maju, pemerintahan ditegakkan, jalan-jalan menjadi lancar, perhubungan menjadi ramai dan masih banyak manfaat lain dari hasil persatuan merupakan keutamaan yang paling besar dan merupakan sebab dan sarana paling ampuh.

وَقَدْ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ
حَتَّى كَانَتْهُمْ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَوَاصُلِهِمْ جَسَدًا وَاحِدًا إِذَا
اشْتَكَى عَضُوٌّ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحَمَى وَالسَّهْرِ،
فِيذَلِكَ كَانَتْ نُصْرَتُهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ مَعَ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ فَدَوَّخُوا

الْمَمَالِكِ وَافْتَتَحُوا الْبِلَادَ، وَمَصَّرُوا الْأَمْصَارَ وَمَدُّوا ظِلَالَ
الْعُمَرَانَ، وَشَيَّدُوا الْمَمَالِكِ وَسَهَّلُوا الْمَسَالِكِ.

Rasulullah SAW telah mempersaudarakan sahabat-sahabatnya sehingga mereka (saling kasih, saling menyayangi dan saling menjaga hubungan) tidak ubahnya satu jasad; apabila satu anggota tubuh mengeluh sakit seluruh jasad ikut merasa demam dan tidak dapat tidur. Itulah sebabnya mereka menang atas musuh mereka, kendati jumlah mereka sedikit. Mereka tundukkan raja-raja, mereka taklukan negeri negeri, mereka buka kota-kota, mereka bentangkan payung-payung kemakmuran, mereka bangun kerajaan-kerajaan dan mereka lancarkan jalan-jalan.

قَالَ تَعَالَى: وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.

Firman Allah SWT :

“Dan Aku telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.”

فَلِلَّهِ دَرٌّ مَنْ قَالَ وَأَحْسَنُ فِي الْمَقَالِ :

Benarlah kata penyair yang mengatakan dengan bagusnya :

كُونُوا جَمِيعًا يَا بُنَيَّ إِذَا عَرَا * خَطْبٌ وَلَا تَتَفَرَّقُوا آحَادًا.
تَأْتِي الْقِدَاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَكْسِرًا * وَإِذَا افْتَرَقْنَ تَكْسِرَتْ
أَفْرَادًا.

“Berhimpunlah anak-anakku bila Kegentingan datang melanda, jangan bercerai-berai, sendiri-sendiri, cawan-cawan enggan pecah bila bersama ketika bercerai, satu-satu pecah berderai”

وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا بِالْفِرْقَةِ خَيْرًا لَّا مِنْ الْأَوَّلِينَ وَلَا مِنَ الْآخِرِينَ.

Sayidina Ali *karamallahu wajhah* berkata, “Dengan perpecahan tak ada satu kebaikan dikaruniakan Allah kepada seseorang baik dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan.”

لِأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا تَفَرَّقَتْ قُلُوبُهُمْ وَلَعِبَتْ بِهِمْ أَهْوَاءُهُمْ فَلَا يَرُونَ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ مَحَلًّا وَلَا مَقَامًا وَلَا يَكُونُونَ أُمَّةً مُتَّحِدَةً بَلْ أَحَادًا، مُجْتَمِعِينَ أَجْسَادًا، مُفْتَرِقِينَ قُلُوبًا وَأَهْوَاءً، تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى،

Sebab, satu kaum apabila hati-hati mereka berselisih dan hawa nafsu mereka mempermainkan mereka, maka mereka tidak akan melihat sesuatu tempatpun bagi kemaslahatan bersama. Mereka bukanlah bangsa yang bersatu tapi hanya individu-individu yang berkumpul dalam arti jasmani belaka. Hati dan keinginankeinginan mereka saling selisih. Engkau mengira mereka menjadi satu, padahal hati mereka berbeda-beda.

وَصَارُوا كَمَا قَبِيلَ: غَنَمًا مُتَبَدِّدَةً فِي صَحْرَاءَ، قَدْ أَحَاطَتْ بِهَا
 أَنْوَاعُ السَّبَاعِ، فَبَقَاءُهَا مُدَّةً سَالِمَةً، إِمَّا لِأَنَّ السَّبَاعَ لَمْ
 يَصِلْ إِلَيْهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا يَوْمًا مَا، وَإِمَّا لِأَنَّ
 السَّبَاعَ أَذَتْهُ الْمَزَاحِمَةُ إِلَى الْقِتَالِ بَيْنَهَا، فَيَغْلِبُ فَرِيقٌ فَرِيقًا،
 فَيَصِيرُ الْعَالِبُ غَاصِبًا وَالْمَغْلُوبُ سَارِقًا، فَتَنْقَعُ الْعِغْمُ بَيْنَ
 غَاصِبٍ وَسَارِقٍ.

Mereka telah menjadi seperti kata orang “Kambing-kambing yang berpencaran dipadang terbuka. Berbagai binatang buas telah mengepungnya. Kalau sementara mereka tetap selamat, mungkin karena binatang buas belum sampai kepada mereka (dan pasti suatu saat akan sampai kepada mereka), atau karena saling berebut, telah menyebabkan binatang-binatang buas itu saling berkelahi sendiri antara mereka. Lalu sebagian mengalahkan lain. Dan yang menangpun akan menjadi perampas dan yang kalah menjadi pencuri. Si kambingpun jatuh antara si perampas dan si pencuri.

فَالْتَفَرُّقُ سَبَبُ الضُّعْفِ وَالْخِذْلَانِ. وَالْفِشْلُ فِي جَمِيعِ
 الْأَزْمَانِ. بَلْ هُوَ مَجْلِبَةٌ الْفُسَادِ وَمَطِيئَةُ الْكَسَادِ وَدَاعِيَةُ
 الْخَرَابِ وَالِدِمَارِ، وَدَاهِيَةُ الْعَارِ وَالشَّتَارِ. فَكَمْ مِنْ عَائِلَاتٍ
 كَثِيرَةٍ كَانَتْ فِي رَعْدٍ مِنَ الْعَيْشِ وَبُيُوتٍ كَثِيرَةٍ كَانَتْ أَهْلَةً
 بِأَهْلِهَا حَتَّى إِذَا دَبَّتْ فِيهِمْ عَقَارِبُ التَّنَارِعِ وَسَرَى سُمَّهَا فِي

قُلُوبِهِمْ، وَأَخَذَ مِنْهُمْ الشَّيْطَانُ مَاخَذَهُ تَفَرَّقُوا شَذَرَ مَدَرٍ
فَأَصْبَحَتْ بِيُوتِهِمْ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا.

Perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan dan kegagalan di sepanjang zaman. Bahkan pangkal kehancuran dan kemacetan, sumber keruntuhan dan kebinasaan, dan penyebab kehinaan dan kenistaan. Betapa banyak keluarga keluarga besar, semula hidup dalam keadaan makmur, rumah-rumah penuh dengan penghuni, sampai satu ketika kalajengking perpecahan merayapi mereka, biasanya menjalar meracuni hati mereka dan Syaithan pun melakukan perannya, mereka kocar-kacir tak karuan. Dan rumah-rumah mereka runtuh berantakan.

وَقَدْ أَفْصَحَ عَلَيَّ كَرَمَ اللَّهِ وَجْهَهُ“ :إِنَّ الْحَقَّ يَضْعُفُ
بِالْإِخْتِلَافِ وَالْإِفْتِرَاقِ وَإِنَّ الْبَاطِلَ قَدْ يَقْوَى بِالْإِتِّحَادِ
وَالْإِتِّقَاقِ.“

Sahabat Ali Karamallahu Wajhah berkata dengan fasihnya: “Kebenaran dapat menjadi lemah karena perselisihan dan perpecahan dan kebathilan sebaliknya dapat menjadi kuat dengan persatuan dan kekompakkan.”

وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ نَظَرَ فِي مِرَاةِ التَّوَارِيخِ وَتَصَفَّحَ غَيْرَ قَلِيلٍ مِنْ
أَحْوَالِ الْأُمَمِ.

وَتَقَلَّبَاتِ الدُّهُورِ وَمَا حَصَلَ لَهَا إِلَّا هَذَا الدُّثُورِ، رَأَى أَنَّ
عِزَّهَا الَّذِي كَانَتْ مَعْمُوسَةً فِيهِ، وَفَخَرَهَا الَّذِي تَلَفَعَتْ

بِحَوَاشِيهِ وَمَجْدَهَا الَّذِي تَقَعَّتْ بِهِ، وَتَحَلَّتْ بِسِرْبَالِهِ، إِنَّمَا
 هُوَ ثَمْرَةٌ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ، وَتَمَسَّكَتْ بِأَذْيَالِهِ مِنْ أَنَّهُمْ قَدْ
 اتَّحَدَتْ أَهْوَاءُ هُمْ وَاجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ وَاتَّفَقَتْ وَجْهَتُهُمْ،
 وَتَوَاطَأَتْ أَفْكَارُهُمْ. فَكَانَ هَذَا أَقْوَى عَامِلٍ فِي إِعْلَاءِ
 سَطْوَتِهِمْ وَأَكْبَرَ نَصِيرٍ فِي نُصْرَتِهِمْ، وَحِصْنًا حَصِينًا فِي حِفْظِ
 شَوْكِهِمْ وَسَلَامَةٍ مَدْهَبِهِمْ. لَا تَتَأَلَّأُ أَعْدَاءُهُمْ مِنْهُمْ مَرَامًا، بَلْ
 يُطَاطُونَ رُؤْسَهُمْ لِهَيْبَتِهِمْ إِكْرَامًا وَيَبْلُغُونَ شَأْوًا عَظِيمًا، تِلْكَ
 أُمَّةٌ لَا غَيْبَ لِلَّهِ شَمْسًا تَشْرِفُهُ، وَلَا بَلَّغَ لِلَّهِ عَدْوَهَا أَنْوَارَهَا.

Pendek kata siapa yang melihat pada cermin sejarah, membuka lembaran yang tidak sedikit dari ikhwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman serta apa saja yang terjadi pada mereka hingga pada saat saat kepunahannya, akan mengetahui bahwa kekayaan yang pernah menggelimang mereka, kebanggaan yang pernah mereka sandang, dan kemuliaan yang pernah menjadi perhiasan mereka, tidak lain adalah karena berkat apa yang secara kukuh mereka pegang, yaitu mereka bersatu dalam cita-cita, seia-sekata, searah setujuan, pikiran-pikiran mereka seiring. Maka inilah faktor paling kuat yang mengangkat martabat dan kedaulatan mereka, dan benteng paling kokoh bagi menjaga

Kekuatan dan keselamatan ajaran mereka. Musuh-musuh mereka tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, malahan menundukkan kepala, menghormati mereka karena wibawa mereka, dan merekapun mencapai tujuan-tujuan mereka dengan gemilang. Itulah bangsa yang mentarinya di jadikan Allah tak pernah terbenam

senantiasa memancar gemilang, dan musuh-musuh mereka tak dapat mencapai sinarnya.

فَيَا أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ وَالسَّادَةُ الْأَتْقِيَاءُ ! مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
أَهْلِ مَذَاهِبِ الْأَيْمَةِ الْأَرْبَعَةِ، أَنْتُمْ قَدْ أَخَذْتُمْ الْعُلُومَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَمَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ قَبْلِهِ بِاتِّصَالِ السَّنَدِ إِلَيْكُمْ وَتَنْظُرُونَ
عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، فَانْتُمْ خَزَنَتُهَا وَأَبْوَابُهَا وَلَا تُؤْتُوا الْبُيُوتَ
إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سَارِقًا.

Wahai Ulama dan para pemimpin yang bertaqwa di kalangan Ahlussunah wal Jamaah dan keluarga mazhab imam empat Anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum anda, orang-orang sebelum anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dengan jalan sanad yang bersambung sampai kepada anda sekalian. Dan anda sekalian selalu meneliti dari siapa anda menimba ilmu agama anda itu. Maka dengan demikian, anda sekalian penjaga- penjaga ilmu dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Rumah-rumah tidak dimasuki kecuali dari pintu-pintu siapa yang memasukinya tidak lewat pintunya, disebut pencuri.

وَأَنَّ قَوْمًا قَدْ حَاصُوا بِحَارِ الْفِتَنِ، وَأَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ
السُّنَنِ وَأَرَزَّ الْمُؤْمِنُونَ الْمُحِقُّونَ أَكْثَرَهُمْ وَتَشَدَّقَ الْمُبْتَدِعُونَ
السَّارِقُونَ كُلَّهُمْ، فَقَلَّبُوا الْحَقَائِقَ، وَأَنْكَرُوا الْمَعْرُوفَ،
وَعَرَفُوا الْمُنْكَرَ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي
شَيْءٍ، وَهُمْ لَمْ يَفْتَصِرُوا عَلَى ذَلِكَ بَلْ عَمِلُوا جَمْعِيَّةً عَلَى

تِلْكَ الْمَسَالِكِ فَعَظُمَتْ بِذَلِكَ كِبَوَةٌ وَانْتَحَلَ إِلَيْهَا مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّقْوَةُ، وَلَمْ يَسْمَعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

Sementara itu segolongan orang yang terjun kedalam lautan fitnah; memilih bid'ah dan bukan sunah-sunah Rasul dan kebanyakan orang mukmin yang benar hanya terpaku. Maka para ahli bid'ah itu seenaknya memutar balikkan kebenaran, memungkarkan makruf dan memakrufkan kemungkaran. Mereka mengajak kepada kitab Allah, padahal sedikitpun mereka tidak bertolak dari sana. Mereka tidak berhenti sampai disitu, malahan mereka mendirikan perkumpulan pada perilaku mereka tersebut. Maka kesesatanpun semakin jauh. Orang-orang yang malang pada memasuki perkumpulan itu. Mereka tidak mendengar sabda Rasulullah SAW. :

فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ لَا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ وَابْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ (حدِيث صحيح رواه أحمد و الحاكم)

“Maka lihatlah, dan telitilah dari siapa kamu menerima ajaran agamamu itu.” “Sesungguhnya menjelang hari Kiamat, muncul banyak pendusta.”

“Janganlah kau menangisi agama ini bila ia berada dalam kekuasaan ahlinya. Tangisilah agama ini bila ia berada di dalam kekuasaan bukan ahlinya.”

وَلَقَدْ صَدَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ :
يَهْدِمُ وَأَنْتُمْ الْعَدُولُ الَّذِينَ يُنْفُونَ «. الْإِسْلَامَ جِدَالُ الْمُنَافِقِ
بِالْكِتَابِ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ وَتَحْرِيفَ الْعَالِينَ
بِحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّتِي جَعَلَهَا عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنْ
خَلْقِهِ. وَأَنْتُمْ الطَّائِفَةُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا
تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ
نَاوَأَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ .»

Tepat sekali sahabat Umar bin Khatab *radliallahu 'anhu* ketika berkata, “Agama Islam hancur oleh perbuatan orang munafiq dengan Al-Qur’an”

Anda sekalian adalah orang-orang yang lurus yang dapat menghilangkan kepalsuan ahli kebathilan, penafsiran orang-orang yang bodoh dan penyelewengan orang-orang yang *over acting*; dengan hujjah Allah, Tuhan semesta alam, yang diwujudkan melalui lisan orang ia kehendaki. Dan Anda sekalian kelompok yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW. “Anda sekelompok dari umatku yang tak pernah bergeser selalu berdiri tegak diatas kebenaran, tak dapat dicerderai oleh orang yang melawan mereka, hingga dating putusan Allah.”

فَهَلُمُّوا كُلُّكُمْ وَمَنْ تَبِعَكُمْ جَمِيعًا مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ وَالضُّعَفَاءِ
نَهَضَةٌ « وَالْأَقْوِيَاءِ إِنْ هَذِهِ الْجَمْعِيَّةُ الْمُبَارَكَةُ الْمَوْسُومَةُ
بِجَمْعِيَّةٍ وَادْخُلُوهَا بِالْمَحَبَّةِ وَالْوَدَادِ وَالْأُلْفَةِ وَالْإِتِّحَادِ وَالْإِتِّصَالِ
«.الْعُلَمَاءِ بِأَزْوَاحٍ وَأَجْسَادٍ فَإِنَّهَا جَمْعِيَّةٌ عَدْلٍ وَأَمَانٍ

وَإِصْلَاحٍ وَإِحْسَانٍ وَإِنِّهَا حُلُوهٌ بِأَفْوَاهِ الْأَخْيَارِ غُصَّةٌ عَلَى
 غَلَاظِمِ الْأَشْرَارِ. وَعَلَيْكُمْ بِالتَّصَاحُحِ فِي ذَلِكَ وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ
 عَلَى مَا هُنَالِكَ بِمَوْعِظَةٍ شَافِيَةٍ وَدَعْوَةٍ مُتَلَافِيَةٍ وَحُجَّةٍ
 قَاضِيَةٍ.

Marilah Anda semua dan segenap pengikut Anda dari golongan para fakir miskin, para hartawan, rakyat jelata dan orang-orang kuat, berbondong-bondong masuk jam'iyah yang diberi nama "Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini."

Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu dan dengan ikatan jiwa raga. Ini adalah Jam'iyah yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa di mulut orang-orang yang baik dan bengkal (jawa kolot) ditenggorokan orang-orang yang tidak baik. Dalam hal ini hendaklah Anda sekalian saling mengingatkan dengan kerjasama yang baik, dengan petunjuk yang memuaskan dan ajakan memikat serta hujjah yang tak terbantah.

وَإِصْدَاحٍ بِمَا تُؤْمَرُ لِتَنْقِمَ الْبِدْعَ عَنْ أَهْلِ الْمَدَرِ وَالْحَجَرِ،
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا ظَهَرَ الْفِتْنُ أَوْ
 الْبِدْعُ وَسَبَّ أَصْحَابِ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. "

Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar bid'ah-bid'ah terberantas dari semua orang.

Rasulullah SAW bersabda : "Apabila fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah muncul dan sahabat-sahabatku dicaci maki,

maka hendaklah orang-orang alim menampilkan ilmunya. Barang siapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah, laknat Malaikat dan semua orang.”

وَقَالَ تَعَالَى: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. (المائدة : ٢)

Allah SWT telah berfirman : “Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa kepada Allah.”

وَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: فَلَيْسَ أَحَدٌ وَإِنْ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّهِ حِرْصُهُ وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ بِبَالِغِ حَقِيقَةِ مَا اللَّهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ. وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ التَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهِدِهِمْ وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ أَمْرٌ وَإِنْ عَظُمَتْ

فِي الْحَقِّ مَنَزِلَتُهُ وَتَقَدَّمَ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ يُعَاوَنَ عَلَى مَا حَمَلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ، وَلَا أَمْرٌ وَإِنْ صَغُرَتْهُ النَّفُوسُ وَافْتَحَمَتْهُ الْعُيُونُ بِفَوْقِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ، فَالتَّعَاوُنُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ نِظَامِ الْأُمَّمِ، إِذْ لَوْلَاهُ لَتَقَاعَدَتِ الْعَزَائِمُ وَالْهَمَمُ لِاعْتِقَادِ الْعَجْزِ

عَنْ مُطَارَدَةِ الْعَوَادِي. فَمَنْ تَعَاوَنَتْ فِيهِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ فَقَدْ كَمَلَتْ سَعَادَتَهُ وَطَابَتْ حَيَاتُهُ، وَهِنَدَتْ عَيْشَتُهُ.

Sayyidina Ali *karamahullahu wajah* berkata: “Tak seorangpun (betapapun lama ijtihadnya dalam amal) mencapai hakikat taat kepada Allah yang semestinya. Namun termasuk hak-hak Allah yang wajib atas hamba-hambaNya adalah nasehat dengan sekuat tenaga dan saling bantu dalam menegakkan kebenaran diantara mereka. Tak seorangpun (betapapun tinggi kedudukannya dalam kebenaran, dan betapapun luhur derajat keutamaannya dalam agama), dapat melampaui kondisi membutuhkan pertolongan untuk memikul hak Allah yang di bebankan kepadanya.

“Dan tidak seorangpun (betapapun kerdil jiwanya dan pandangan-pandangan mata merendharkannya) melampaui kondisi dibutuhkan bantuannya dan dibantu untuk itu.”

(Artinya tak seorangpun betapapun tinggi kedudukannya dan hebat dalam bidang agama dan kebenaran yang dapat lepas tidak membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan kewajibannya terhadap Allah, dan tak seorangpun, betapapun rendahnya, tidak dibutuhkan bantuannya atau diberi bantuan dalam melaksanakan kewajibannya itu. Pent).

Tolong-menolong atau saling bantu pangkal keterlibatan Umat-umat. Sebab kalau tidak ada tolong menolong, niscaya semangat dan kemauan akan lumpuh karena merasa tidak mampu mengejar cita cita. Barang siapa mau tolong-menolong dalam persoalan dunia dan akhiratnya, maka akan sempurna kebahagiaan, nyaman dan sentosa hidupnya.

قَالَ السَّيِّدُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّقَّافِ: إِنَّهَا الرَّابِطَةُ قَدْ
سَطَعَتْ بِشَائِرِهَا، وَاجْتَمَعَتْ دَوَائِرُهَا، وَاسْتَقَامَتْ عَمَائِرُهَا
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ عَنْهَا، أَيْنَ تَذْهَبُونَ،

Sayyidina Ahmad bin Abdillah AS- Saqqaf berkata :
 “Jam’iyah ini adalah perhimpunan yang telah
 menampakkan tanda-tanda menggembirakan, daerah -
 daerah menyatu, bangunan - bangunannya telah berdiri
 tegak, lalu kemana kamu akan pergi? Kemana?”

أَيُّهَا الْمُعْرِضُونَ! كُونُوا مِنَ السَّابِقِينَ، أَوْ لَا، فَمِنَ
 اللَّاحِقِينَ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ فَيُنَادِيكُمْ لِسَانُ
 التَّفْرِيعِ بِقَوَارِعِ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى
 قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ .“ (التوبة : ١٧)

“Wahai orang orang yang berpaling, jadilah kamu orang-
 orang yang pertama, kalau tidak orang-orang yang menyusul
 masuk (Jam’iyah ini). Jangan sampai ketinggalan, nanti
 suara penggoncang akan menyerumu dengan goncangan-
 goncangan:

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (الأعراف : ٩٩)

“Mereka (orang-orang munafiq itu) puas bahwa mereka
 ada bersama orang orang yang ketinggalan (tidak termasuk
 ikut serta memperjuangkan agama Allah). Hati mereka
 telah dikunci mati, maka merekapun tidak bisa mengerti.”

“Tiada yang merasa aman dari adzab Allah kecuali orang
 orang yang merugi.”

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
 إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. (ال عمران : ٨)

رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ . (ال

عمران : ١٩٣)

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ .

(آل عمران : ١٩٤)

Ya Tuhan kami, Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau Maha Penganugerah.

Ya Tuhan kami, Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, hapuskanlah dari diri kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui utusan-utusanMu dan jangan hinakan kami dari hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji.

SEKILAS TENTANG NU

SEJARAH

Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana--setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap

bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai,

akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

PAHAM KEAGAMAAN

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara.

Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

STRUKTUR

1. Pengurus Besar (tingkat Pusat)
2. Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi)
3. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota)
4. Majelis Wakil Cabang (tingkat Kecamatan)
5. Pengurus Ranting (tingkat Desa/Kelurahan)

Untuk tingkat Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Mustasyar (Penasehat)
2. Syuriah (Pimpinan Tertinggi)
3. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

Untuk tingkat Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Syuriaah (Pimpinan tertinggi)
2. Tanfidziyah (Pelaksana harian)

JARINGAN

Hingga akhir tahun 2000, jaringan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) meliputi:

- 31 Pengurus Wilayah
- 339 Pengurus Cabang
- 12 Pengurus Cabang Istimewa
- 2.630 Majelis Wakil Cabang
- 37.125 Pengurus Ranting

LEMBAGA-LEMBAGA

Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.

1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah.
2. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal.
3. Rabithah Ma'ahid al Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.

6. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.
7. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
8. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.
9. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan seni dan budaya.
10. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya.
11. Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
12. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah

maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

13. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan Masjid.
14. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
15. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak.
16. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah.
17. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
18. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.

LAJNAH

Berdasarkan perubahan AD/ART hasil Mukhtamar 33 NU di Jombang, Lajnah Nahdlatul Ulama digantikan dengan lembaga. Semula ada 3 (tiga) Lajnah yaitu LTNNU, Lajnah Falakiyah dan Lajnah Pendidikan Tinggi.

BANOM

Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

Badan Otonom dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.

Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:

- (1) Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
- (2) Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
- (3) Gerakan Pemuda Anshor Nahdlatul Ulama disingkat GP Anshor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 40 (empat puluh) tahun.

- (4) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- (5) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- (6) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.

Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:

- (1) Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tarekat yang mu'tabar.
- (2) Jam'iyatul Qurra Wal Huffazh disingkat JQH, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah.
- (3) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
- (4) Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.
- (5) Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.

- (6) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz.
- (7) Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.
- (8) Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdaltul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat.

**RAIS AKBAR
DAN
RAIS 'AAM PBNU**

RAIS AKBAR NU



Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy-Ariy
(Periode 1926 - 1947)

Lahir	14 Februari 1871 Ds. Gedang, Jombang, Jawa Timur
Wafat	25 Juli 1947 Tebuireng, Jombang, Jawa Timur
Makam	Komplek Makam Masyayikh PP. Tebuireng, Jombang

RAIS 'AAM PBNU



KH. Wahab Chasbullah
(Periode 1947 - 1971)

Lahir	31 Maret 1888 Tambakberas, Jombang, Jawa Timur
Wafat	29 Desember 1971 Tambakberas, Jombang, Jawa Timur
Makam	Tambakberas, Jombang, Jawa Timur

RAIS 'AAM PBNU



KH. Bisri Syansuri
(Periode 1972 - 1980)

Lahir	18 September 1886 Pati, Jawa Tengah
Wafat	25 April 1980 Denanyar, Jombang, Jawa Timur
Makam	Denanyar, Jombang, Jawa Timur

RAIS 'AAM PBNU



KH. Muhammad Ali Maksum
(Periode 1980 - 1984)

Lahir	2 Maret 1915 Lasem, Rembang, Jawa Tengah
Wafat	7 Desember 1989 Yogyakarta
Makam	Yogyakarta

RAIS 'AAM PBNU



KH. Achmad Muhammad Hassan Shiddiq
(Periode 1984 - 1991)

Lahir	24 Januari 1926 Jember, Jawa Timur
Wafat	23 Januari 1991 Jember, Jawa Timur
Makam	Jember, Jawa Timur

RAIS 'AAM PBNU



KH. Ali Yafie
(Periode 1991 - 1992)

Lahir	1 September 1926 Donggala, Sulawesi Tengah
Wafat	
Makam	

RAIS 'AAM PBNU



KH. Mohammad Ilyas Ruhiat
(Periode 1992 - 1999)

Lahir	31 Januari 1934 Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat
Wafat	18 Desember 2007 Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat
Makam	Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat

RAIS 'AAM PBNU



KH. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz
(Periode 1999 - 2014)

Lahir	17 Desember 1937 Kajen, Pati, Jawa Tengah
Wafat	24 Januari 2014 Semarang, Jawa Tengah
Makam	Kajen, Pati, Jawa Tengah

RAIS 'AAM PBNU



KH. Ahmad Mustofa Bisri
(Periode 2014 - 2015)

Lahir	10 Agustus 1944 Leteh, Rembang, Jawa Tengah
Wafat	
Makam	

RAIS 'AAM PBNU



KH. Ma'ruf Amin
(Periode 2015 -)

Lahir	11 Maret 1943 Tangerang, Banten
Wafat	
Makam	

**KETUA UMUM
TANFIDZIYAH PBNU**

KETUA UMUM PBNU I



KH. Hasan Gipo
(Periode 1926 - 1952)

Lahir	1869 Surabaya, Jawa Timur
Wafat	Surabaya, Jawa Timur
Makam	Komplek Masjid Ampel Surabaya, Jawa Timur

KETUA UMUM PBNU II



KH. Idham Chalid
(Periode 1952 - 1984)

Lahir	27 Agustus 1921 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Wafat	11 Juli 2010 Jakarta
Makam	Jakarta

KETUA UMUM PBNU III



KH. Abdurrahman Wahid
(Periode 1984 - 1999)

Lahir	7 September 1940 Jombang, Jawa Timur
Wafat	30 Desember 2009 Jakarta
Makam	Tebuireng, Jombang, Jawa Timur

KETUA UMUM PBNU IV



KH. Hasyim Muzadi
(Periode 1999 - 2010)

Lahir	8 Agustus 1944 Tuban, Jawa Timur
Wafat	16 Maret 2017 Malang, Jawa Timur
Makam	Malang, Jawa Timur

KETUA UMUM PBNU V



KH. Said Aqil Siradj
(Periode 2010 -)

Lahir	3 Juli 1953 Kempek, Cirebon, Jawa Barat
Wafat	
Makam	

SUSUNAN PENGURUS PBNU

2015 – 2020



PENGURUS BESAK
NAHDLATUL ULAMA

MUSTASYAR

KH. Maemun Zubair
Dr. KH. Ahmad Mustofa Bisri
KH. Nawawi Abdul Jalil
KH. Abdul Muchit Muzadi
Prof. Dr. KH. M. Tholhah Hasan
KH. Dimiyati Rois
KH. Makhtum Hannan
KH Muhtadi Dimiyathi
AGH. Sanusi Baco
TGH. Turmudzi Badruddin (NTB)
KH. Zaenuddin Djazuli
KH. Abdurrahman Musthafa (NTT)
KH. M. Anwar Manshur
KH. Habib Luthfi bin Yahya
KH. Sya'roni Ahmadi
KH. Ahmad Syatibi
KH. Syukri Unus
Dr. H. M. Jusuf Kalla
Prof. Dr. Chotibul Umam

Prof. Dr. Tengku H. Muslim Ibrahim
KH. Hasbullah Badawi
KH. Hasyim Wahid
KH. Thohir Syarqawi Pinrang
KH. Hamdan Kholid
KH. Saifuddin Amsir
KH. Zubair Muntashor
KH. Ahmad Basyir
KH. Ahmad Shodiq
KH. Mahfud Ridwan
Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
Prof. Dr. H. Machasin, MA
KH. Adib Rofiuddin Izza
Habib Zein bin Smith
Dr. Ir. H. Awang Faroeq Ishaq

SYURIAH

Rais Aam : Dr. KH. Ma'ruf Amin
Wakil : KH. Miftahul Akhyar

Rais : KH. Mas Subadar
Rais : KH. Nurul Huda Djazuli
Rais : KH. Masdar Farid Mas'udi, M.A.
Rais : KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag.
Rais : KH. AR Ibnu Ubaidillah Syatori
Rais : KH. Dimyati Romli
Rais : KH. Abdullah Kafabihi Mahrus
Rais : KH. Khalilurrahman
Rais : KH. Syarifudin Abdul Ghani
Rais : KH. Ali Akbar Marbun
Rais : KH. Subhan Makmun
Rais : KH. M. Mustofa Aqil Siroj
Rais : KH. Cholil As'ad Samsul Arifin
Rais : KH. Idris Hamid

Rais : KH. Akhmad Said Asrori
Rais : KH. Abdul Hakim
Rais : Dr. KH. Zakki Mubarok
Rais : Prof. Dr. Maskuri Abdillah
Rais : KH. Najib Abdul Qadir

Katib Aam : KH. Yahya Cholil Staquf
Katib : KH. Mujib Qulyubi
Katib : Drs. KH. Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si
Katib : Dr. KH. Abdul Ghafur Maemun
Katib : KH. Zulfa Mustahafa
Katib : Dr. H. Asrorun Niam Shaleh
Katib : KH. Acep Adang Ruchiyat
Katib : KH. Lukman Hakim Haris
Katib : KH. Taufiqurrahman Yasin
Katib : KH. Abdussalam Shohib
Katib : KH. Zamzami Amin
Katib : Dr. H. Sa'dullah Affandy

TANFIDZIAH

Ketua Umum : Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.
Wakil Ketua : Drs H Slamet Effendy Yusuf, MSi.

Ketua : Drs. H. Saifullah Yusuf
Ketua : Dr. H. Marsudi Syuhud
Ketua : Prof. Dr. M. Nuh, DEA
Ketua : Prof. Dr.Ir. Moch. Maksun Machfoedz,
MSc.
Ketua : Drs. KH. Abbas Muin, Lc
Ketua : Drs. H. M. Imam Aziz
Ketua : Drs. H. Farid Wajdi, MPd
Ketua : Dr. H. MuH. Salim Al-Jufri, MSos.I

Ketua	: KH. Hasib Wahab
Ketua	: Dr. H. Hanief Saha Ghafur
Ketua	: KH. Abdul Manan Ghani
Ketua	: KH. Aizzuddin Abdurrahman, S.H
Ketua	: H. Nusron Wahid, S.E., MSE
Ketua	: Dr. H. Eman Suryaman
Ketua	: Robikin Emhas, SH, MH
Ketua	: Ir. H. M. Iqbal Sullam
Ketua	: H. M. Sulton Fatoni, MSi.
Sek. Jen.	: Dr. (HC). Ir. H A. Helmy Faishal Zaini
Wakil Sekjen	: H. Andi Najmi Fuaidi
Wakil Sekjen	: Dr. H. Syahrizal Syarif, MPH, PHD
Wakil Sekjen	: Drs. H. Masduki Baidlowi
Wakil Sekjen	: Drs. H. Abdul Mun'im DZ
Wakil Sekjen	: Ishfah Abidal Aziz, SHI
Wakil Sekjen	: H. Imam Pituduh, SH, MH
Wakil Sekjen	: Ir. Suwadi D. Pranoto
Wakil Sekjen	: H. Ulil A. Hadrawi, MHum
Wakil Sekjen	: H. Muhammad Said Aqil
Wakil Sekjen	: Sultonul Huda, MSi.
Wakil Sekjen	: Dr. Aqil Irham
Wakil Sekjen	: Heri Haryanto
Bendahara Umum	: Dr.Ing. H. Bina Suhendra
Bendahara	: H. Abidin
Bendahara	: H. Bayu Priawan Joko Sutono, S.E., MBM
Bendahara	: H. Raja Sapta Ervian, SH, MHuM
Bendahara	: H. Nurhin
Bendahara	: H. Hafidz Taftazani
Bendahara	: Umarsyah HS
Bendahara	: N.M Dipo Nusantara Pua Upa

LEMBAGA-LEMBAGA PBNU

2015 - 2020

PENGURUS PUSAT LEMBAGA DAKWAH NU



Penasehat :
KH. Musthofa Aqil Siroj
KH. Zakki Mubarak
KH. Abdul Manan Ghani
KH. Zulfa Musthafai
KH. Bagindo M Letter
KH. Ulin Nuha Arwani
Ishfah Abidal Azis, SH.I.

Ketua : KH. Manarul Hidayah
Wakil Ketua : KH. Maman Imanul Haq
Wakil Ketua : KH. Farid Wajdy Anom Kusumajati
Wakil Ketua : Drs. KH. Abdul Halim Sholeh, Lc
Wakil Ketua : KH. Thobari Syadzily
Wakil Ketua : KH. Misbahul Munir
Wakil Ketua : KH. Agus Salim

Wakil Ketua : KH. Syamsul Ma'arif
Wakil Ketua : KH. Idris Sholeh, Lc
Wakil Ketua : Dr. KH. M. Lukman Hakim, M.Ag
Wakil Ketua : H. Masruhin Abdul Majid, S.Ag, M.Ag
Wakil Ketua : KH. M. Agus Abdul Ghofur
Wakil Ketua : Dewi Any. A
Wakil Ketua : Drs. HM. Wahid Nurudin

Sekretaris : Drs. H. Nurul Yaqin Ishaq
Wakil Sekretaris : H. Moch. Buchori Muslim, Lc, M.A.
Wakil Sekretaris : Jamaluddin Hasyim Adnan
Wakil Sekretaris : Saifullah Amin, S.Kom
Wakil Sekretaris : H. Azis Syafiudin
Wakil Sekretaris : H. A. H. Roidi Farisie, M.M., M.Ag.
Wakil Sekretaris : M. Imaduddin, S.Pd.I
Wakil Sekretaris : Ahmad Shobirin Salim
Wakil Sekretaris : KH. Toufan Firdaus, Lc. M.Si
Wakil Sekretaris : Dr. KH. Wahfiuddin Sakkam
Wakil Sekretaris : Abdi Kurnia Johan, SH. MH

Bendahara : H. Amiruddin
Wakil Bendahara : KH. Ali Mahfud Syafaat
Wakil Bendahara : Moh. Shodiq
Wakil Bendahara : Masykuri, M.PdI
Wakil Bendahara : H. Riyono Suhadi, S.Pd.I
Wakil Bendahara : Mustofa Yusuf

PENGURUS PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU



Penasehat :
KH. Idris Hamid
KH. Tubagus Abdul H
KH. Mujib Qulyubi
Dr. H. Hanief Saha Ghafur
Prof. Dr. Hj. Istibsyaroh, SH. MM
KH. Kholid Mawardi
Drs. H. Masduki Baidlowi

Ketua : KH. Drs. Z. Arifin Junaidi, M.M

Wakil Ketua : Hj. Lily Wahid
Wakil Ketua : Dra. Hj. Siti Ma'rifah, S.H., M.M.
Wakil Ketua : Drs. Hariyanto Oghie, MA
Wakil Ketua : Zamzami, S.Ag, M.Si
Wakil Ketua : Mamat S. Burhanuddin
Wakil Ketua : KH. Fahrurrozi Burhan
Wakil Ketua : Dr. Nuruddin M.Si
Wakil Ketua : KH. Wawan Arwani Amin
Wakil Ketua : Mohamad Najib, M.Si

Wakil Ketua : Drs. Aceng Abdul Aziz
Wakil Ketua : Muhammad Dawam
Wakil Ketua : Dr. H. Imam Safe'i, M.Pd
Wakil Ketua : Drs. K.H. Mujib Rohmat
Wakil Ketua : Dr. Susanto, MA

Sekretaris : Drs. Muhsin Ibnu Djuhan, MA
Wakil Sekretaris : Abdul Muiz, S.Th.I, M.Hi
Wakil Sekretaris : H. Muhammad Reza Azizi, MA
Wakil Sekretaris : H. Agus Sudono, S.Pdi, M.Si
Wakil Sekretaris : Arif Fachrudin, M.Si
Wakil Sekretaris : Abdul Basith Baidlowi
Wakil Sekretaris : Mahrus el Mawa
Wakil Sekretaris : Dr. Dara Afifah
Wakil Sekretaris : Ihsanuddin, M.Si
Wakil Sekretaris : Irfan Mufid, MA
Wakil Sekretaris : Burhanudin Saputu
Wakil Sekretaris : Drs. H. Wahidin Ghozali
Wakil Sekretaris : Ahmad Irfan Mufid, MA
Wakil Sekretaris : Fatkhu Yasik, M.Pd
Wakil Sekretaris : Danu Hadi Saifullah, ST, MSc

Bendahara : Iklilah Muzayyanah DF, M.Si
Wakil Bendahara : Drs. Saeful A'la M.Pd.I
Wakil Bendahara : H. Soleh Abwa, MA
Wakil Bendahara : Firdaus, M.Pd

PENGURUS PUSAT RABITHAH MA'AHID al-ISLAMİYAH NU



Penasihat :
KH. Hasib Wahab
KH. Khalilurrahman
KH. Abdussalam Shahib
KH. Muadz Thohir
Dr. Aqil Irham

Ketua : KH. Abdul Ghaffar Rozin
Wakil Ketua : Dr. H. Choirul Fuad Yusuf, M.Si
Wakil Ketua : Prof. Dr. Oman Abdurrahman
Wakil Ketua : H. Khoirul Huda Basyir
Wakil Ketua : Dr. H. Mohsen Alaydrus
Wakil Ketua : KH. Ahmad Syauqi, M.Si
Wakil Ketua : KH. Ayip Abbas
Wakil Ketua : Dr. Arwani Syaerozi
Wakil Ketua : Dr. H. Agus Zaenal Arifin
Wakil Ketua : Drs. Masrur Ainun Najih
Wakil Ketua : H. Syaifullah Maksum
Wakil Ketua : Saiful Umam, Ph.D
Wakil Ketua : Alimun Hanif, Ph.D

Sekretaris : H. Miftah Faqih
Wakil Sekretaris : H. Ahmad Athoillah
Wakil Sekretaris : H. Ulin Nuha, S.E
Wakil Sekretaris : KH. Miftah Ridho
Wakil Sekretaris : Munif Huda
Wakil Sekretaris : Munir Abbas Buchori
Wakil Sekretaris : H. Mahfudz Rohani

Bendahara : H. Musa Zainuddin
Wakil Bendahara : Khotibul Umam Afandi
Wakil Bendahara : Habib Soleh

PENGURUS PUSAT LEMBAGA PEREKONOMIAN NU



Penasehat :
Dr. H. Eman Suryaman
KH. Dimiyati Romli
KH. Taufiqurrahman Yasin, Lc
H. Fauziah Noor
Sultonul Huda, M.Si.

Ketua : Ir. Harvick Hasnul Qolbi
Wakil Ketua : Dr. H. Irnanda Laksanawan
Wakil Ketua : H. Sadar Subagyo
Wakil Ketua : Ir. Abdul Kholik
Wakil Ketua : H. Zainal Effendi, S.E.
Wakil Ketua : H. Tarmadi
Wakil Ketua : H. Irfan Yusuf Hasyim
Wakil Ketua : H. Rusli Ahmad
Wakil Ketua : Supriyatno
Wakil Ketua : Drs. Asrofudin Nur Widodo
Wakil Ketua : H. M. Surya Nata Putra
Wakil Ketua : Yayat Hidayat, S.Sos. M.Si
Wakil Ketua : H. Saemi

Wakil Ketua : H. M. Sulhan
Sekretaris : Fatchan Subchi
Wakil Sekretaris : Mohamad Sofwan Erce, S.E.
Wakil Sekretaris : A. Halim Pohan
Wakil Sekretaris : Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT
Wakil Sekretaris : H. Idham Zakaria SE MM
Wakil Sekretaris : Ir. Nasim Khan
Wakil Sekretaris : Fahmi Akbar Idris
Wakil Sekretaris : Athoillah Djalil
Wakil Sekretaris : Sadewo Tri Lastiono
Wakil Sekretaris : A. Sahid
Wakil Sekretaris : H. Abdul Rohmat
Wakil Sekretaris : Jaya Supandi

Bendahara : Suhaeli Kalla
Wakil Bendahara : Muhammad Thoif
Wakil Bendahara : Bertu Merlas
Wakil Bendahara : Ahmad Rifki, Lc
Wakil Bendahara : Arif Marbun
Wakil Bendahara : Zainal Abidin, SE, MM
Wakil Bendahara : Drs. Agus Muhaimin, MM
Wakil Bendahara : Ir. Ali Rahmat Salim
Wakil Bendahara : Sabilillah Ardi

**PENGURUS PUSAT LEMBAGA PENGEMBANGAN
PERTANIAN NU**



Penasehat :
Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, M.Sc
KH. Masdar Farid Masudi
KH. Taufiqurrahman Yasin, Lc
H. Imam Mudzakir
H. Ahmad Ridwan
H. Imam Pituduh, SH. MH

Ketua : H. Marwan Ja'far
Ketua Harian : Saiful Huda
Wakil Ketua : Ir. H. Darori Wonodipuro
Wakil Ketua : Ir. Musthoha Iskandar
Wakil Ketua : H. Mustahdi Abdullah Abbas
Wakil Ketua : H. M. Prayitno
Wakil Ketua : H. M. Abdul Muid Shohib
Wakil Ketua : Ir. Budi Ichsana Nasution, M.Si
Wakil Ketua : Drs. Alfa Isnaeni
Wakil Ketua : H. Hadi Mustofa S.Kom
Wakil Ketua : Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki

Wakil Ketua : Myrna A Safitri, SH, MA, PhD

Sekretaris : Rahmat Faisal, SH, MH

Wakil Sekretaris : Ibnu Multazam

Wakil Sekretaris : Drs. H. Ahmad Ardani, M.Si

Wakil Sekretaris : H Nu'man Bashori Alwi

Wakil Sekretaris : Chairul Anam

Wakil Sekretaris : Akrom Halimi

Wakil Sekretaris : Muhammad Faishol Amri

Wakil Sekretaris : Muh. Roghib, S.Pt, M.Si

Wakil Sekretaris : Taufiq Majid

Wakil Sekretaris : Drs. Muhammad Nur, MM

Bendahara : Drs. H. Cucun Syamsurijal

Wakil Bendahara : H. Ahmad Rafiq Abdillah, SE

Wakil Bendahara : Habib Anas Yahya Mulahela

Wakil Bendahara : Aziz Hakim

Wakil Bendahara : Jazim Asy'ari

Wakil Bendahara : Najamudin Mustofa

**PENGURUS PUSAT LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA
NU**



Penasehat :
Dr. H. Eman Suryaman
KH. Dimiyati Romli
KH. Taufiqurrahman Yasin, Lc
Dra. Mahfudlo Ali Ubaid
Dra. Nafisah Sahal Mahfud
Sultonul Huda, M.Si.

Ketua : Dra. Hj. Ida Fauziyah
Wakil Ketua : Luluk Nur Hamidah
Wakil Ketua : Dra. Badriyah Fayumi, MA
Wakil Ketua : Dra. Maria Ulfah Ansor, MA
Wakil Ketua : Drs. H. Asep Syarifudin, S.Sos. M.Si
Wakil Ketua : Avianto Muhtadi
Wakil Ketua : H. Atho'illah Habib
Wakil Ketua : Drs. H. Farid Wajdi
Wakil Ketua : Syarifuddin
Wakil Ketua : Susianah Afandi
Wakil Ketua : Marwan Dasopang

Sekretaris : Alissa Wahid
Wakil Sekretaris : Bustanul Arifin
Wakil Sekretaris : Nur Syamsi Zakaria
Wakil Sekretaris : Adung Abdurrahman
Wakil Sekretaris : Arief Rohman, M.Si
Wakil Sekretaris : Ikhwan Sugiono, SE
Wakil Sekretaris : Fathur Rohman. S.IP

Bendahara : Nunuk Mumtazah
Wakil Bendahara : Qohari Kholil
Wakil Bendahara : Darussalam
Wakil Bendahara : Zulkifli

**PENGURUS PUSAT LEMBAGA KAJIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NU**



Penasehat :
Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, M.Sc
KH. Masdar Farid Masudi
KH. Taufiqurrahman Yasin, Lc
Dr. Hj. Sri Mulyati
H. Imam Pituduh, SH. MH

Ketua : Dr. H. Rumadi
Wakil Ketua : M. Hanif Dhakiri
Wakil Ketua : Prof. Ali Ramdhani Cecep Syarifuddin
Wakil Ketua : Andi Budi Sulistiyanto, SH, M.kom
Wakil Ketua : Ahmad Suaedy
Wakil Ketua : Indam Suryanto
Wakil Ketua : Daniel Zuhron, M.Si
Wakil Ketua : Dr. Dadi Darmadi
Wakil Ketua : Abdul Quddus Salam, S.Hum, MIP
Wakil Ketua : Ahmad Baso
Wakil Ketua : Dr. Velix Wanggai
Wakil Ketua : Dr. Khamami Zada

Wakil Ketua : Dr. Syafie Siregar
Wakil Ketua : Dr. Zainul Arifin Noor, SE, MM
Wakil Ketua : Dr. Nur Munir
Wakil Ketua : Eman Hermawan
Wakil Ketua : Ala'i Najib, MA

Sekretaris : Dr. Marzuki Wahid
Wakil Sekretaris : A. Musthofa Haroen
Wakil Sekretaris : Umarudin Masdar
Wakil Sekretaris : Moh. Jamaludin, S.Pd.I
Wakil Sekretaris : Ahmad Maulani
Wakil Sekretaris : Irwan Masduqi, Lc
Wakil Sekretaris : Idris Mas'ud, Lc, S.Th.I.
Wakil Sekretaris : Nuruzzaman Amin
Wakil Sekretaris : H. Moh. Hadipurnomo
Wakil Sekretaris : Dr. Subhan Nasution
Wakil Sekretaris : Syaikhul Islam M.Sos
Wakil Sekretaris : Husni Mubarak Amir, M.Si
Wakil Sekretaris : Moch. Aly Taufiq, M.Si
Wakil Sekretaris : Abdul Basith, M.Pd, M.Si

Bendahara : Yanuar Prihatin
Wakil Bendahara : Andi Rahman
Wakil Bendahara : Iftah Ahmad Siddiq
Wakil Bendahara : Upar Siregar

**PENGURUS PUSAT LEMBAGA PENYULUHAN DAN
BANTUAN HUKUM NU**



Penasehat :
KH. Syarifudin Abdul Ghani
Robikin Emhas, SH. MH.
KH. Acep Adang Ruchiyat
H. Ahmad Ridwan
H. Andi Najmi Fuaidi, SH.

Tim Ahli : Prof. Dr. Mahfud MD
Tim Ahli : Zein Badjeber, SH
Tim Ahli : Dr. Indra Sahnun Lubis, SH
Tim Ahli : Soepomo, SH

Ketua : Royandi, SH, MH
Wakil Ketua : H. Amsori, SH. MH. MM
Wakil Ketua : Prof. Dr. Asasi Warmi, MH
Wakil Ketua : Dr. Phil. Arli Aditya Ph.D
Wakil Ketua : H. Irwanto Nasution, SH. MH
Wakil Ketua : Rofiqul Umam, SH, MH
Wakil Ketua : Abdul Rozaq, S.H.

Wakil Ketua : Drs. Muzayin Mahbub
Wakil Ketua : Dedy Cahyadi, S.H.
Wakil Ketua : Andri Dewanto Ahmad, S.H.
Wakil Ketua : Fadhil Ashari, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Edy Susanto, SH, MH, MA
Wakil Sekretaris : Syamsudin S Pesilette, S.H.
Wakil Sekretaris : Achmad Riyanto, S,Hi
Wakil Sekretaris : M. Holid, S.H.
Wakil Sekretaris : Heriyono Tardjono, SH, M.Kn
Wakil Sekretaris : Dedi Ariel Sandi, SH
Wakil Sekretaris : Nur Habibi, SH, MH
Wakil Sekretaris : Waswin Janata, SH
Wakil Sekretaris : Adhi Wijaya, SH
Wakil Sekretaris : Djoko Edhi Abdurrahman, SH

Bendahara : Nur Azizah SH, MH
Wakil Bendahara : Ma'shum Wailisahalong, M.Pd
Wakil Bendahara : Ridwan Balya

**PENGURUS PUSAT LEMBAGA SENI BUDAYA MUSLIMIN
INDONESIA NU**



Penasehat :
KH. Ahmad Said Asrori
Drs. H. Imam Azis
KH. Dr. Asrorun Niam
Drs. Taher Hasan
H. Ulil A.Hadrawi, M.Hum.

Ketua : K.H. Agus Sunyoto
Wakil Ketua : Acep Zamzam Noer
Wakil Ketua : M. Jadul Maula
Wakil Ketua : Ki Enthus Susmono
Wakil Ketua : H. Ahmad Dhani
Wakil Ketua : H. Sabrang Mowo Damar Panuluh
Wakil Ketua : H. Ainurrofiq (Opick)
Wakil Ketua : Candra Malik
Wakil Ketua : Kholis Satriyawan
Wakil Ketua : Gitalis Nada
Wakil Ketua : Puput Novel
Wakil Ketua : Dr. Djuli Djati Prambudi, M.Sn

Wakil Ketua : Arzetti Bilbina
Wakil Ketua : Dinaldo

Sekretaris : K.H. Mimih Haeruman
Wakil Sekretaris : Inayah Wulandari Abdurrahman
Wakil Sekretaris : Abdul Ghofur
Wakil Sekretaris : M. Sofwan Yahya, Lc, M.Hum
Wakil Sekretaris : H. Uki Marzuqi
Wakil Sekretaris : Musoffa Ihsan
Wakil Sekretaris : Abdullah Wong
Wakil Sekretaris : Sastro Adi

Bendahara : Krisna Mukti
Wakil Bendahara : Gufron
Wakil Bendahara : Senja Bagus Ananda, M.Hum
Wakil Bendahara : Ahmad Fikri AF

**PENGURUS PUSAT LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN
SHADAQAH NU**




Penasehat :
KH. Najib Abdul Qadir
KH. Ali Akbar Marbun
KH. Zamzami Amin
H. M. Sulton Fatoni, M.Si
KH. Muadz Thohir
H. Muhammad Said Aqil, S.Pd

Ketua : Syamsul Huda
Wakil Ketua : Dohir Farisi
Wakil Ketua : M. Ichsan Loulembah
Wakil Ketua : Ahmad Basarah
Wakil Ketua : Jazilul Fawaid
Wakil Ketua : Drs. Azis Ahmadi
Wakil Ketua : H. Ubaidillah Amin
Wakil Ketua : Danang Sangga Buwana
Wakil Ketua : Ahyad Alfidai S.Ag, MM
Wakil Ketua : Dr. Iqbal Irfani

Sekretaris : Adna Khoirotul A'yun
Wakil Sekretaris : Hafid Ismail
Wakil Sekretaris : Ade Soni Susanto
Wakil Sekretaris : Abdurrouf, M.Hum
Wakil Sekretaris : Maulana Syahiduzzaman
Wakil Sekretaris : Faridah Faricha

Bendahara : H. Asmu'i bin Manshur
Wakil Bendahara : Faizi Zaini, SE, MSE
Wakil Bendahara : H. Bisri Romli
Wakil Bendahara : Fahma Mikaila

**PENGURUS PUSAT LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN
NU**



Penasehat :
KH. Subhan Makmun
Abdussalam Shahib
Ir. H. Iqbal Sullam
Prof. Dr. H. Muhammad Ridwan Lubis
Heri Haryanto

Ketua : H. Mardini
Wakil Ketua : H. Nasir Shochih
Wakil Ketua : KH. Munshorun Mulia
Wakil Ketua : Munyati Sullam, SH, MA
Wakil Ketua : H. Bachruddin Nashori
Wakil Ketua : Masyhar Zainuddin, MA
Wakil Ketua : H. Saiful Islam
Wakil Ketua : Dr. Anwar Rahman, SH. MH
Wakil Ketua : Saiful Munir, SH
Wakil Ketua : H. Mukhlisin

Sekretaris : H. Marwan Zainuddin, SE

Wakil Sekretaris : Yunan Azkaruzzaman Ahmad, Lc
Wakil Sekretaris : Kholilurrohman Affandy, S.Thi
Wakil Sekretaris : Syaiful Bahri Muhammad
Wakil Sekretaris : Budi Suryanto, SH. MH
Wakil Sekretaris : Muhammad Dawam Soekardi

Bendahara : Faisal Ali Hasyim
Wakil Bendahara : Rifat Patria
Wakil Bendahara : Alfi Firdausi
Wakil Bendahara : Drs. M. Asyik Syamsul Huda

PENGURUS PUSAT LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU



Penasehat :
Dr. H. Muh. Salim al-Jufri, M.Sos.I
KH. Ahmad Ishomudin
KH. Sholahudin Al-Ayyubi
K.H. Nurudin Abdurahman, SH
Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo
Sultonul Huda, M.Si.

Tim Ahli : KH. Yasin Asmuni
Tim Ahli : KH. Azizi Hasbulloh
Tim Ahli : KH. Darul Azka
Tim Ahli : Mohamad Yahya Abdullah, Lc

Ketua : KH. Najib Hasan
Wakil Ketua : Dr. KH. Maulana Hasanuddin (Bid.
Muamalah)
Wakil Ketua : KH. Faiz Syukron Ma'mun (Bid.
Waqi'iyah)
Wakil Ketua : Dr. Abdul Moqsith Ghozali (Bid.
Maudlu'iyah)

Wakil Ketua : H. Asrori S. Karni, S.Ag, MH (Bid.
Qanuniyyah)
Wakil Ketua : K.H. Sholeh Romli
Sekretaris : H. Sarmidi Husna, M.A
Wakil Sekretaris : KH. Auzai Mahfud Asirun, MA
Wakil Sekretaris : KH. Asnawi Ridlwan
Wakil Sekretaris : KH. Ahmad Nadhif Mujib, Lc
Wakil Sekretaris : Muharrom Musa, LC, MM
Wakil Sekretaris : KH. Ali Makki Zaini
Wakil Sekretaris : Mahbub Maafi
Wakil Sekretaris : H. Jajang Abdul Ghofur, S.IP. M.Si

Bendahara : KH. Najib Bukhori
Wakil Bendahara : H.M. Silahuddin, M.A
Wakil Bendahara : Saiful Hadi S.HI
Wakil Bendahara : Misbahudin Fandi

PENGURUS PUSAT LEMBAGA TA'MIR MASJID NU



Penasehat :
KH. Musthofa Aqil
KH. Zaki Mubarak
KH. Abdul Manan Ghani
KH. Zulfa Musthafa
KH. Eep Nuruddin, M.Pdi
Ishfah Abidal Azis, SH.I.

Ketua : H. Mansyur Syaerozi
Wakil Ketua : H. Imam Nahrawi
Wakil Ketua : KH. Kholilurrahman
Wakil Ketua : KH. Irfan Soleh
Wakil Ketua : KH. Maulana Ahmad Hasan
Wakil Ketua : H. Saifudin Nawawi, SH
Wakil Ketua : KH. Moh. Soleh Qosim, Msi
Wakil Ketua : Drs. Agus Wustho, MM
Wakil Ketua : Drs. H. Maman Abdurrahman, MM
Wakil Ketua : Muhajirin Thahir, SH, MH
Wakil Ketua : Ayang Utriza, PhD

Sekretaris : Ibnu Hazen
Wakil Sekretaris : Ahmad Nizar
Wakil Sekretaris : Mohammad Khotib, MA
Wakil Sekretaris : Drs. H. Muiz Ali Murtadho
Wakil Sekretaris : Aziz Muslim, M.Si.
Wakil Sekretaris : Ali Sobirin
Wakil Sekretaris : Syarif Hidayat
Wakil Sekretaris : Abdurrahman Said
Wakil Sekretaris : Suyono Ansori
Wakil Sekretaris : Asyriqin Syarif Wahadi, S.Sos

Bendahara : H. Sofyan Leimena
Wakil Bendahara : Endang Sobirin
Wakil Bendahara : Drs. Muh. Husni Muchsin
Wakil Bendahara : Ir. Muashol
Wakil Bendahara : Mujahidin RM

PENGURUS PUSAT LEMBAGA KESEHATAN NU



Penasehat :
KH. AR. Ibnu Ubaidillah Syatori
Drs. KH. Abbas Muin, Lc.
dr. H. Syahrizal Syarif, MPH., Ph.D
KH. Lukman Hakim Haris

Tim Ahli : Dr. dr. Imam Rasyidi

Ketua : Drs. H. Hisyam Said Budairi, M.Sc
Wakil Ketua : dr. Ahmad Fariz Malvi Zamzam Zein
Wakil Ketua : dr. Rheza Maulana Syahputra
Wakil Ketua : Anggia Ermarini, M.Km
Wakil Ketua : dr. Hj. Siti Hanah M.Kes.
Wakil Ketua : dr. Dzulfikar Asad
Wakil Ketua : dr. Amir Fauzi
Wakil Ketua : dr. Sibro Malisi
Wakil Ketua : dr. Miftahul Munir
Wakil Ketua : dr. Ivan Rovian, M.KP

Sekretaris : dr. Citra Fitri Agustina

Wakil Sekretaris : dr. H. R. Muh. Hardadi Airlangga, SpPD
Wakil Sekretaris : dr. Andi Alvian Zainuddin
Wakil Sekretaris : M. Zaim Nugroho, S.Sos
Wakil Sekretaris : Sofininyah Ghufron, M.Si
Wakil Sekretaris : Endang Marhumah Sari
Wakil Sekretaris : dr. Alfian Zainuddin
Wakil Sekretaris : Fadilah Ahmad
Wakil Sekretaris : Ir. Marini
Wakil Sekretaris : dr. Leadri Surya Arrosy

Bendahara : dr. H. Makki Zamzami
Wakil Bendahara : Umi Wahyuni
Wakil Bendahara : Muzainah Zein
Wakil Bendahara : Enung Maryati
Wakil Bendahara : dr. Fauziah
Wakil Bendahara : dr. Fery Rahman
Wakil Bendahara : Dra. Budiarta
Wakil Bendahara : Sundusiyah, ME

PENGURUS PUSAT LEMBAGA TA'LIF WA an-NASYR NU



Penasihat :
KH. Ahmad Said Asrori
Drs. H. Imam Azis
Dr. H. Asrorun Niam Sholeh
K.H Ahmad Bagdja
Dr. Hj. Sri Mulyati
H. Ulil A. Hadrawi, M.Hum.

Ketua : Juri Ardiantoro
Wakil Ketua : Saiful Hadi Idham Kholid
Wakil Ketua : Drs. A. Ma'ruf Asrori
Wakil Ketua : Ahmad Ashif Shofiyullah
Wakil Ketua : Azwar Anas
Wakil Ketua : Hakim Jayli
Wakil Ketua : Mohamad Subhan
Wakil Ketua : Hari Usmayadi
Wakil Ketua : Bambang Susanto
Wakil Ketua : Didik Suyuthi
Wakil Ketua : Mashudi Umar
Wakil Ketua : Muhammad Mashudi

Wakil Ketua : Tomy C Gutomo

Sekretaris : Syafiq Alielha

Wakil Sekretaris : Khoirul Anam Hs

Wakil Sekretaris : Mukafi Niam

Wakil Sekretaris : Munawir Aziz

Wakil Sekretaris : Mustiko Dwipoyono

Wakil Sekretaris : Ainun Najib

Wakil Sekretaris : Rifki Amin

Wakil Sekretaris : Fariz Alnizar

Wakil Sekretaris : Ayi Fahmi

Wakil Sekretaris : Misbahul Munir

Wakil Sekretaris : Choirul Anwar

Wakil Sekretaris : M. Yunus

Wakil Sekretaris : Heri Fadil

Bendahara : Agus Susanto

Wakil Bendahara : Dr. Munawar Fuad Noeh

Wakil Bendahara : Moch. Ichwan

Wakil Bendahara : Faridu Asrihi, Lc

Wakil Bendahara : Abdul Malik

PENGURUS PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI NU



Penasehat :
Prof. Dr. Maskuri Abdillah
Prof. Dr. M. Nuh, DEA.
KH. Mujib Qulyubi
Prof. Dr. H. Ridwan Lubis
Dr. H. Hilmi Muhamadiyah, M.Si
Drs. H. Masduki Baidlowi

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Nasir
Wakil Ketua : Dr. Alwi Abdurrahman Shihab, PhD
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ahmad Mubarak
Wakil Ketua : M. Afifi, MH
Wakil Ketua : Dr. Phil. Syafiq Hasyim
Wakil Ketua : Prof. Dr. Isyom Yusqi
Wakil Ketua : Dr. KH. M. Isyroqun Najach, S.Ag, M.Ag
Wakil Ketua : Jajang Jahroni, PHD
Wakil Ketua : Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Somantri
Wakil Ketua : Dr. Syamsul Hadi
Wakil Ketua : Dr. Nanang Fathurrahman
Wakil Ketua : Prof. Dr. Dedi Zubaidi, M.Ag

Wakil Ketua : H. Dedi Wahidi, S.Pd
Wakil Ketua : Ir. Agus Jui Purmawan, M.Si

Sekretaris : Lukmanul Khakim, M.Si
Wakil Sekretaris : Dr. Indra Mukhlis Adnan, SH, MH, MM
Wakil Sekretaris : Hambra Litoli S.H.
Wakil Sekretaris : H. Ahmad Sudrajat, Lc
Wakil Sekretaris : Dr. Ridlo
Wakil Sekretaris : Dr. Iman Imron, MM
Wakil Sekretaris : Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag, MA
Wakil Sekretaris : Dr. Mukhlas Ansori
Wakil Sekretaris : Dr. Fatoni Rodli
Wakil Sekretaris : Kamaluddin Al-Mauludy
Wakil Sekretaris : Rina Sa'adah, Lc. MSc

Bendahara : Dr. H. Mastuki HS, M.Ag
Wakil Bendahara : Dr. Nuryanto Amin, M.Si
Wakil Bendahara : H. Abdullah Hanif

**SUSUNAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
(PWNNU)
JAWA TENGAH
2013 – 2018**

MUSTASYAR

KH. Wildan Abdul Hamid
KH. Dimiyati Rois
KH. Sya'roni Ahmadi al-Hafidh
KH. Hasbullah Badawi
KH. Habib Syech bin Abdul Qodir Al-Segaf
KH. Hanif Muslich, LC
KH. Munib Zuhri
KH. Habib Baqir Al-Attas
Drs. KH. Ahmad
Drs. H. Ali Mufiz, MPA
Drs. H. Zamakhsyari Dhofier, P.Hd
Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si
Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA
KH. Nurcholis Ali, BA
KH. Ahmad Shobri

SYURIAH

Rais	: KH. Ubaidullah Shodaqoh
Wakil Rais	: KH. A'wani Sya'roni
Wakil Rais	: KH. Muromi
Wakil Rais	: KH. Said Abdurrahim
Wakil Rais	: Drs. KH. M. Adnan, MA
Wakil Rais	: KH. Roghib Maburur

Wakil Rais : KH. Dr. Abdul Ghofur Maemun, Lc
 Wakil Rais : KH. Ahmad Chlawani Nawawi
 Wakil Rais : KH. Subhan Ma'mun
 Wakil Rais : Drs. KH. Ahmad Ghozali, M.Si
 Wakil Rais : KH. Wahid Abdul Karim
 Wakil Rais : KH. Mu'ad Thohir
 Wakil Rais : Drs. KH. M. Dian Nafi', M.Pd
 Wakil Rais : KH. Minanul Aziz, M.Ag

Katib : KH. Dr. Fadlolan Musyafa', Lc, MA
 Wakil Katib : KH. Ahmad Sya'roni, M.Ag
 Wakil Katib : KH. Ahmad Roziqin, Lc.
 Wakil Katib : KH. Abdur Rosyid
 Wakil Katib : KH. Hilmi Wafa' Mahsuni, Lc.
 Wakil Katib : KH. Mahrus Abdullah, Lc, M.Si
 Wakil Katib : KH. Miftah Ridho

A'wan : Prof. Dr. H. Fatchurrahan, M.Pd
 A'wan : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
 A'wan : Drs. H. Khoirudin, M.Ag
 A'wan : KH. Tadzkir Mansyur
 A'wan : KH. Abd. Rozaq Shofawi
 A'wan : Drs. H. Ahmad Hakim, MA, Ph.D.
 A'wan : KH. Habib Umar Muthahar, SH
 A'wan : Dr. H. Noor Ahmad, MA
 A'wan : Dr. H. Arief Mudatsir, M.Si.
 A'wan : KH. Yusuf Chudlori
 A'wan : Drs. H. Wahyudi, M.Si
 A'wan : H. Suwanto, SE, MM
 A'wan : H. Imam Syafi'i, SE, MM
 A'wan : Dr. H. M. Nafis, MA.
 A'wan : KH. Habib Hasan Thoha, MBA
 A'wan : KH. Ahmad Said Basalamah
 A'wan : KH. Muhamad Roqib, M.Ag
 A'wan : KH. Muhammad Chamzah Hasan

TANFIDZIYAH

Ketua : Drs. H. Abu Hapsin Umar, MA, Ph.D
Wakil Ketua : Drs. H. Najahan Musyafa', MA
Wakil Ketua : Dr. H. Abdul Hakim, SE
Wakil Ketua : Drs. KH. Syamsudin Asyrofi, M.Hum
Wakil Ketua : KH. Ahmad Said Asrori
Wakil Ketua : Drs. H. Budi Setyono, Ph.D
Wakil Ketua : Drs. H. Noorbadi, MM
Wakil Ketua : Drs. H. Aufarul Marom, M.Si
Wakil Ketua : Drs. Muhammad Muzamil
Wakil Ketua : Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
Wakil Ketua : Drs. H. Mukhlisin, M.Ag
Wakil Ketua : Drs. KH. Thoyfur Arafat, M.Pd
Wakil Ketua : Dr. H. Abdul Wahib, M.Ag

Sekretaris : Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
Wakil Sekretaris : H. Amiq Muchlisin, SH
Wakil Sekretaris : H. Agus Riyanto, M.Si
Wakil Sekretaris : Iman Fadhilah, M.Si
Wakil Sekretaris : Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag
Wakil Sekretaris : Nur Shoib, M.H
Wakil Sekretaris : Drs. H. Amin Handoyo, M.Ag
Wakil Sekretaris : Drs. H. Maman Fatkhurrahman
Wakil Sekretaris : Puji Wibowo, S.Pd.I

Bendahara : Drs. H. Abdullah Salam
Wakil Bendahara : Drs. H. Sholihul Huda, MM
Wakil Bendahara : Ahmad Zaenuri, S.Pd
Wakil Bendahara : H. Rofiq Mahfudz, M.Si

**LEMBAGA – LEMBAGA
PWNU JAWA TENGAH
2013 – 2018**

**PENGURUS WILAYAH LEMBAGA RABITHAH MA'AHID al-
ISLAMİYAH NU JAWA TENGAH**



Penanggungjawab :

1. Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah
2. Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah

Penasehat :

1. KH. Mustofa Bisri
2. KH.M. Hanif Muslih, Lc
3. KH.M. Zaim Ahmad Ma'shoem
4. KH. Ahmad Badawi Basyir, MBA
5. KH. Adib Masruchan, Lc, M.PdI
6. K.H. Khafidzin Ahmad Dum
7. H. Suwanto

Ketua : Abdul Ghaffar Rozin, M. Ed.
Wakil Ketua : H. M. Jazuli Kasmani
Sekretaris : Mohammad Farid Fad, M. SI.
Wakil Sekretaris : Mandzur Labib
Bendahara : Ir. Darmawan Prasojo, MCS., Ph.D.
Wakil Bendahara : H. Aziz Musyaffa'

Bidang – Bidang :

Departemen Pendidikan, Kajian dan Pelatihan :

1. M. Munajat, Ph.D.
2. Imam Baihaki, M.A.
3. H. Fadlullah Turmudzi
4. H. Hamdani, S.Ag., M.SI.
5. Jamal Makmur, M.A.

Departemen Pengembangan Ekonomi :

1. H. Miftahuddin, S.Ag., M. M.
2. Ahmad Zaky Fuad Muharror, S. Th. I.
3. Abu Khoir, M.Sc
4. Nor Rofiq Arif, A.Md
5. Umar Fauzi


Departemen Media dan Informasi :

1. Munawir Aziz
2. Zaki Mubarak, M.SI.
3. Hasan Ubaidillah, S.Pd.I
4. Muhammad Zulfa
5. Wakil Maghfur

Departemen Kerjasama :

1. Muh. Izzuddin, M.Ag.
2. Zubaidi, M.Pd.
3. Muhtasit, S.Ag.
4. Izzuddin
5. Asep Cuwantoro, M.Pd

**PENGURUS WILAYAH LEMBAGA WAKAF DAN
PERTANAHAN NU JAWA TENGAH**



Penanggungjawab :

1. Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah
2. Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Tengah

Ketua : H. Zainal Fatah, S.Ag., M.S.I
Sekretaris : M. Afief Mundzir, S.Ag., M.Si
Bendahara : Imron Jauhari, S.Ag., M.S.I

Bidang - Bidang :

Bidang Pendataan

1. Mustaghfirin, S.Ag
2. Lutfi Syamroni, S.Ag

Bidang Advokasi

1. Ahmad Taufiq, S.H.I
2. Khusnul Mudhom, S.H.I

Bidang Pemberdayaan

1. A. Shobirin, S.Ag
2. Ainur Rofiq

**PENGURUS WILAYAH LEMBAGA PENGEMBANGAN
PERTANIAN NU JAWA TENGAH**



Penasehat :

Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah
(K.H. Ubaidullah Shodaqoh)

Penanggungjawab :

Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah
(Drs.H. Abu Hafsin Umar, MA, Ph.D)

Tim Ahli:

1. Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Yunus, M.S.
2. Dr. Ir. H. Harisudin, M.S.

Ketua : Dr. Ir. S. Edi Waluyo, MM.
Wakil Ketua : Khadziq Faisol, S.Sos.
Sekretaris : Ahmad Syafii, S.Ag.

Wakil Sekretaris : H.M. Habibi, M.Si, M.Kom.
Wakil Sekretaris : Ridwan Fakhri Suryadi, S.Pd
Bendahara : Sardono, S.P
Wakil Bendahara : Syaiful Alim, S.Pd

Bidang – Bidang :

Bidang Teknologi dan Produksi

1. Ir. H. Syarif Muhaimin
2. M.Ngani Ricard, MM.
3. Bambang Setyobudi, AMd.
4. Ir. Mulyono

Bidang Kemitraan dan Distribusi

1. Ir. Wiyono
2. Ribut, SP.
3. Muid, S.Pd.
4. H. Sugiman, MM.

Bidang Pemberdayaan dan Advokasi

1. Drs. H. Suwanto, MM.
2. Ali Murtadlo, SP.
3. Agus Hari Ageng, S.Pd, M.Pd.
4. Muslichun Mathlab, S.Ag

**PENGURUS WILAYAH LEMBAGA PENYULUHAN DAN
BANTUAN HUKUM NU JAWA TENGAH**



Pembina :

1. Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah
2. Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah

Penasehat :

1. HM. Kabul Supriyadhie, SH, MH.
2. H. Djarot Widjayanto, SH, MH.

Ketua : Drs. H. Eman Sulaiman, MH
Wakil Ketua : Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Sekretaris : Ahmad Shofwan, SHI, MH
Wakil Sekretaris : Soeyanto, SH
Bendahara : Nur Hidayati Setyani, SH, MH
Wakil Bendahara : Wuri D. Yuliastri, SH.

Divisi – Divisi :

Divisi Bantuan Hukum Litigasi

Moh. Abrori, SH

Divisi Bantuan Hukum Non-Litigasi

Dr. Arief Junaidi, M.Ag

Divisi Konsultasi Hukum

Dr. Siti Malihatun Badriyah,SH.,M.Hum

Divisi Penyuluhan Hukum

Endang Erniawati, SH

Divisi Lit-Bang

Dr. Ali Masyhar, SH., M.Hum

**PENGURUS WILAYAH LEMBAGA FALAKIYYAH NU JAWA
TENGAH**



Penanggungjawab :

1. Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah
2. Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah

Ketua : Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I.
Sekretaris : Ahmad Syifaul Anam, SHI, MH
Bendahara : Ismail Khudlori, SHI, M.S.I

Bidang – Bidang :

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1. Sayful Mujab, SHI, M.S.I
2. Muh. Zainal Mawahib, SHI
3. Zuhdi Alfiani
4. Drs. Ahmad Zabidi

Bidang Konsultasi Hisab dan Rukyat

1. Drs. H. Abdul Basith, M.Pd.I
2. Muhammad Khanif, SHI
3. Purwanto, SHI
4. M. Rifa Jamaluddin, SHI

Bidang Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat

1. M. Agus Yusrun Nafi', S.Ag, M.S.I
2. Muh. Arif Royani, Lc, MSI
3. Ali Muhyiddin, SHI, M.S.I.

**PENGURUS WILAYAH LEMBAGA SENI BUDAYA MUSLIMIN
INDONESIA NU JAWA TENGAH**



Penanggungjawab :

1. Rois Syuriah PWNNU Jawa Tengah
2. Ketua Tanfidziyah PWNNU Jawa Tenga

Ketua : KH. A. Najib Abdullah
Wakil Ketua : Drs. KH. Amin Budi Harjono
Sekretaris : Rikza, SH
Wakil Sekretaris : H. Munib, BA
Bendahara : A. Munir
Wakil Bendahara : M. Zamroni, S.Pd., SH.

Divisi - Divisi :

Divisi Pengembangan Seni dan Budaya

Sulthon, SH

Divisi Publikasi

Mujahidin

Divisi Kerjasama

Noor Hakim

**PENGURUS WILAYAH LEMBAGA DAKWAH NU JAWA
TENGAH**



Pelindung :

Rais Syuriah PWNu Jawa Tengah

Penanggungjawab :

Ketua Tanfidziyah NU Jawa Tengah

Dewan Penasehat :

1. Al-Habib Mohamad Luthfi bin Yahya
2. DR. H. Nafis Jurnalina, MA.
3. Al-Habib Umar Muthahar

Ketua : H. Sam'ani Sya'roni, M.A.

Wakil Ketua : H. Akhmad Sholeh, M.Ag.

Wakil Ketua : M. Alfandi, M.Ag.

Sekretaris : Safrodin Halimi, M.Ag.
Wakil Sekretaris : Kuat Ismanto, M.Si.
Bendahara : Moh. Khasan, M.Ag.
Wakil Bendahara : H. Khamsaril

Bidang- Bidang :

Bidang Tabligh Dan Pengembangan Masyarakat

1. Dr. H. Moh. In'amuz Zahidin
2. Ibn Fikri, M.Ag.
3. Ghomroni, S.Ag.
4. Shonhaji

Bidang Pendidikan Dan Kaderisasi Da'i

1. Dr. Akhmad Musyafiq, M.Ag.
2. Ahmad Faozin, M.M.
3. Moh. Sirojudin Munir, M.M.
4. Anila Umriana, M.Pd.

Bidang Penelitian Dan Pengembangan Dakwah

1. Komarudin, M.Ag.
2. Dr. Zainul Adzfar, M.Ag.
3. Ema Hidayanti, M.Si.

Bidang Teknologi Dakwah

1. Moh. Hatta, M.Ag.
2. Khotibul Umam, M.Com
3. M. Khodlirin, M.Com.

Bidang Pengembangan Jaringan Dakwah

1. H. Mohammad Fatih, M.Ag.
2. Agus Riyadi, M.Si.
3. Zainal Abidin, S.Hi

ANGGARAN DASAR NAHDLATUL ULAMA

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 1

- (1) Perkumpulan/Jam'iyah ini bernama Nahdlatul Ulama disingkat NU.
- (2) Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu yang tak terbatas.

Pasal 2

Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya.

Pasal 3

- (1) Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.
- (2) Nahdlatul Ulama memiliki hak-hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset-aset lainnya.

BAB II

PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS

Pasal 4

Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.

Pasal 5

Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dalam bidang aqidah mengikuti *madzhab* Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Pasal 6

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III LAMBANG

Pasal 7

Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkari di atas garis khatulistiwa yang terbesar di antaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah garis khatulistiwa, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, dan ada huruf "N" di bawah kiri dan "U" di bawah kanan, semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau.

BAB IV TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8

- (1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan / *jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah* 40 Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga NU (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
- (2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Pasal 9

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah.
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan

- ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*).
- d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
 - e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah*.

BAB V KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
- (2) Ketentuan untuk menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

1. Pengurus Besar.
2. Pengurus Wilayah.

3. Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa.
4. Pengurus Majelis Wakil Cabang.
5. Pengurus Ranting.
6. Pengurus Anak Ranting.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

BAB VII KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT

Pasal 14

- (1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah.
- (2) Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (3) Syuriah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
- (4) Tanfidziyah adalah pelaksana.
- (5) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

- a. Pengurus Besar Nadhlatul Ulama terdiri dari:
 - a. Mustasyar Pengurus Besar.
 - b. Pengurus Besar Harian Syuriah.
 - c. Pengurus Besar Lengkap Syuriah.

- d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah.
 - f. Pengurus Besar Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari :
- a. Mustasyar Pengurus Wilayah.
 - b. Pengurus Wilayah Harian Syuriah.
 - c. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriah.
 - d. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah.
 - f. Pengurus Wilayah Pleno.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari :
- a. Mustasyar Pengurus Cabang.
 - b. Pengurus Cabang Harian Syuriah.
 - c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah.
 - d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah.
 - f. Pengurus Cabang Pleno.
- (4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari:
- a. Mustasyar Pengurus Cabang.
 - b. Pengurus Cabang Harian Syuriah.
 - c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah.
 - d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah.
 - f. Pengurus Cabang Pleno.
- (5) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:
- a. Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang.
 - b. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah.
 - c. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriah.
 - d. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah.

- e. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah.
 - f. Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno.
- (6) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama terdiri atas:
- a. Pengurus Ranting Harian Syuriah.
 - b. Pengurus Ranting Lengkap Syuriah.
 - c. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah.
 - d. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Ranting Pleno.
- (7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari:
- a. Pengurus Anak Ranting Harian Syuriah.
 - b. Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriah.
 - c. Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah.
 - d. Pengurus Anak Ranting Lengkap Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Anak Ranting Pleno.
- (8) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

- (1) Masa Khidmat Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah lima tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa jabatan pengurus Lembaga dan Badan Khusus disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.
- (3) Masa Khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua) periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 (satu) periode.

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 17

Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak.

Pasal 18

Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.

Pasal 19

Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.

Pasal 20

Ketentuan tentang rincian wewenang dan tugas sesuai pasal 17, 18 dan 19 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PERMUSYAWARATAN

Pasal 21

- (1) Permasyarakatan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi di bawahnya.

- (2) Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.

Pasal 22

Permusyawaratan tingkat nasional yang dimaksud pada pasal 21 terdiri dari:

- a. Mukhtamar
- b. Mukhtamar Luar Biasa
- c. Musyawarah Nasional Alim Ulama
- d. Konferensi Besar

Pasal 23

Permusyawaratan tingkat daerah yang dimaksud pada pasal 21 terdiri:

- a. Konferensi Wilayah
- b. Musyawarah Kerja Wilayah
- c. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa
- d. Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Istimewa
- e. Konferensi Majelis Wakil Cabang
- f. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang
- g. Musyawarah Ranting
- h. Musyawarah Kerja Ranting
- i. Musyawarah Anak Ranting
- j. Musyawarah Kerja Anak Ranting

Pasal 24

- (1) Permusyawaratan di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama meliputi permusyawaratan Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah.

- (2) Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini terdiri dari:
 - a. Kongres
 - b. Rapat Kerja
- (3) Permusyawaratan Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama dan Peraturan-Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (4) Badan Otonom harus meratifikasi hasil permusyawaratan Nahdlatul Ulama.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X RAPAT-RAPAT

Pasal 26

Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan.

Pasal 27

Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Rapat Kerja.
- b. Rapat Pleno.
- c. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- d. Rapat Harian Syuriyah.

- e. Rapat Harian Tanfidziyah.
- f. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal 27 akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 29

- (1) Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana Nahdlatul Ulama diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal.
 - b. Uang I'alah Syahriyah
 - c. Sumbangan
 - d. Usaha-usaha lain yang halal.
- (3) Ketentuan penerimaan dan pemanfaatan keuangan yang termaktub dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Kekayaan organisasi adalah inventaris dan aset organisasi yang berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh Organisasi/Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XII PERUBAHAN

Pasal 31

- (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Keputusan Mukhtamar yang sah yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa yang sah dan sedikitnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah suara yang sah.
- (2) Dalam hal Mukhtamar yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai quorum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Mukhtamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.

BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 32

- (1) Pembubaran Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.
- (2) Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada organisasi atau badan amal yang sepaham dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.

PENUTUP

Pasal 33

Naskah “Khittah Nahdlatul Ulama” merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
NAHDLATUL ULAMA**

ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
- b. Anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama namun yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia.
- c. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar.

BAB II TATACARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota biasa diterima melalui Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting setempat.

- (2) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa.
- (3) Apabila tidak ada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting di tempat tinggalnya maka pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat.
- (4) Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 3

- (1) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
- (2) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa setempat.
- (3) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggalnya maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa terdekat.

Pasal 4

- (1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar.
- (2) Pengurus Besar menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan.

Pasal 5

- (1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena:
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Diberhentikan
- (2) Seseorang berhenti karena permintaan sendiri mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting dimana dia terdaftar.
- (3) Seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur penerimaan dan pemberhentian keanggotaan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Anggota biasa berkewajiban:
 - a. Menjaga dan mengamalkan Islam faham Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
 - b. Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan serta menegakkan prinsip bernegara NKRI.
 - c. Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah.
 - d. Mempertahankan keutuhan keluarga dalam bidang agama, budaya dan tradisi.

- e. Setia dan bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.
 - f. Membayar i'arah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berkewajiban menjaga nama baik organisasi, bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.

Pasal 7

- (1) Anggota biasa berhak:
- a. Mendapatkan pelayanan keagamaan.
 - b. Mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, informasi yang sehat, perlindungan hukum dan keamanan.
 - c. Berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menjalankan tradisi dan adat-istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
 - e. Mendapatkan perlindungan diri dan keluarganya dari pengaruh paham paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
 - f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).

- (2) Anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).
- (4) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi sosial keagamaan lain yang mempunyai akidah, asas, dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama.

BAB IV

TINGKATAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

Tingkatan kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara.
- b. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi dan berkedudukan di wilayahnya.
- c. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di wilayahnya.
- d. Pengurus Cabang Istimewa (PCI) untuk Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan.
- e. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat Kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya.
- f. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Kelurahan/desa.
- g. Pengurus Anak Ranting (PAR) untuk kelompok dan/atau suatu komunitas.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Wilayah Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan Wilayah diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
- (5) Pengurus Wilayah berfungsi sebagai koordinator Cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana Pengurus Besar untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang melalui Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) diatas disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah atau sulitnya komunikasi dan atau faktor kesejarahan, pembentukan Cabang diatur oleh

kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang anggota.
- (2) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ranting kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Anak Ranting melalui Majelis Wakil Cabang kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 14

- (1) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama dapat dilakukan jika terdapat sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.
- (2) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh anggota melalui Ranting kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (5) Pengurus Majelis Wakil Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan kepengurusan Organisasi yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB V PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 16

Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- (1) Lembaga.
- (2) Badan Otonom.
- (3) Badan Khusus.

Pasal 17

- (1) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
- (2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
- (5) Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah, Cabang dan Cabang Istimewa, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.

- (6) Lembaga meliputi :
- a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah.
 - b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
 - c. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
 - d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
 - e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.
 - f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.
 - g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.

- i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya.
- j. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun zakat dan shadaqah serta mentasharufkan zakat kepada mustahiqnya.
- k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
- l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- m. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
- n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
- o. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak.
- p. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah.
- q. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

- r. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.

Pasal 18

- (1) Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
- (2) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Mukhtamar.
- (3) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama.
- (4) Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.
- (5) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.
- (6) Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:
 - a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
 - b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
 - c. Gerakan Pemuda Anshor Nahdlatul Ulama disingkat GP Anshor NU untuk anggota laki-laki muda

- Nahdlatul Ulama yang maksimal 40 (empat puluh) tahun.
- d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.
 - e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
 - f. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- (7) Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:
- a. Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tarekat yang mu'tabar.
 - b. Jam'iyatul Qurra wal Huffazh disingkat JQH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/ Hafizhah.
 - c. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
 - d. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.
 - e. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.
 - f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan/atau ustadz.
 - g. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.

- h. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat.
- (8) Ketentuan mengenai perangkat Organisasi yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 19

- (1) Badan khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu.
- (2) Ketua Badan khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Ketua Badan Khusus dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa khidmat.
- (4) Pembentukan dan penghapusan badan khusus ditetapkan melalui rapat harian syuriah dan tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (5) Pembentukan Badan khusus di tingkat Wilayah diusulkan oleh Pengurus Wilayah, dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (6) Pembentukan Badan Khusus di tingkat cabang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan Badan Khusus akan diatur dalam Peraturan organisasi

Pasal 20

Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom pada tingkat masing-masing.

BAB VI SUSUNAN PENGURUS BESAR

Pasal 21

- (1) Mustasyar Pengurus Besar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, beberapa Rais, Katib 'Aam dan beberapa Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

Pasal 22

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga Pusat dan Ketua Badan Khusus.

Pasal 23

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat.

BAB VII
SUSUNAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 24

- (1) Mustasyar Pengurus Wilayah terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

Pasal 25

- (1) Pengurus Harian Tanfidziah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziah, Ketua Lembaga tingkat Wilayah, dan Ketua Badan Khusus.

Pasal 26

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriah, pengurus Lengkap Tanfidziah, Ketua Badan Otonom, dan Ketua Badan Khusus tingkat Wilayah.

BAB VIII
SUSUNAN PENGURUS CABANG DAN
PENGURUS CABANG ISTIMEWA

Pasal 27

- (1) Mustasyar Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 28

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga di tingkat Cabang dan Ketua Badan Khusus Tingkat Cabang.

Pasal 29

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah, Ketua Badan Otonom dan Ketua Badan Khusus Tingkat Cabang.

BAB IX SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG

Pasal 30

- (1) Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.

- (3) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

Pasal 31

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 32

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat Majelis Wakil Cabang.

BAB X

SUSUNAN PENGURUS RANTING

Pasal 33

- (1) Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (2) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

Pasal 34

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 35

Pengurus Pleno terdiri dari pengurus Lengkap Syuriah, pengurus Harian Tanfidziah dan Ketua Badan Otonom tingkat ranting.

BAB XI SUSUNAN PENGURUS ANAK RANTING

Pasal 36

- (1) Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (2) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

Pasal 37

Pengurus Harian Tanfidziah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB XII SUSUNAN PENGURUS BADAN OTONOM

Pasal 38

- (1) Susunan kepengurusan Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom.
- (2) Pengesahan susunan kepengurusan Badan Otonom atas dasar rekomendasi Pengurus NU sesuai tingkatannya masing-masing.

BAB XIII
SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 39

- (1) Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting Nahdlatul Ulama harus sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama.
- (2) Untuk menjadi Pengurus Ranting harus sudah menjadi Pengurus Anak Ranting dan/ atau anggota aktif sekurang-kurangnya 2 tahun.
- (3) Untuk menjadi Pengurus Majelis Wakil Cabang harus sudah pernah menjadi Pengurus MWCNU atau Pengurus Badan Otonom atau Pengurus Harian Ranting.
- (4) Untuk menjadi Pengurus Cabang harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat Cabang, dan/atau pengurus harian di tingkat MWC, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.
- (5) Untuk menjadi Pengurus Wilayah harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat Wilayah, dan/atau pengurus harian di tingkat cabang, dan/atau pengurus harian badan Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.
- (6) Untuk menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian di tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian badan Otonom tingkat pusat serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.

- (7) Terkait dengan persyaratan kaderisasi akan diberlakukan secara efektif tiga tahun setelah muktamar.
- (8) Ketentuan mengenai syarat menjadi pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Pasal 40

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais 'Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 9 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam muktamar.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
 - d. Wakil Rais 'Aam ditunjuk oleh Rais 'Aam terpilih.
 - e. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais 'Aam terpilih.

- f. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.
- (2) Rais 'Aam terpilih, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat.
 - (3) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriah.
 - (4) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
 - (5) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga dan Badan Khusus.

Pasal 41

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 7 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wilayah.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrrik* serta wara' dan zuhud.

- d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferwil, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
 - (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
 - (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
 - (5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 42

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrrik* serta wara' dan zuhud.
 - d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konfercab,

dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Cabang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 43

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
 - d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Cabang Istimewa, dengan terlebih dahulu

menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Cabang Istimewa kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 44

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrrik* serta wara' dan zuhud.
 - d. Ketua dipilih secara langsung oleh Konferensi MWC melalui melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi MWC, dengan

terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

Pasal 45

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Ranting.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
- (2) Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Ranting dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- (3) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Ranting.

Pasal 46

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Anggota.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (2) Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Anggota dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- (3) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pemilihan dan penetapan pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV
PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 48

- (1) Apabila Rais 'Aam berhalangan tetap, maka Wakil Rais 'Aam menjadi Pejabat Rais 'Aam.
- (2) Apabila Wakil Rais 'Aam berhalangan tetap, maka Rais 'Aam atau Pejabat Rais 'Aam menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi Wakil Rais 'Aam.
- (3) Apabila Rais 'Aam dan Wakil Rais 'Aam berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Rais Aam dan Pejabat Wakil Rais 'Aam.
- (4) Apabila Mustasyar, Rais Syuriah, Katib 'Aam, Katib, dan A'wan berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian Syuriah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.

Pasal 49

- (1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjadi Pejabat Ketua Umum.
- (2) Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum atau Pejabat Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil Ketua Umum.
- (3) Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Ketua Umum dan Pejabat Wakil Ketua Umum.
- (4) Apabila Ketua Tanfidziyah, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan

melalui Rapat Pengurus Besar Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.

- (5) Apabila Ketua Lembaga atau Ketua Badan Khusus berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Ketua Badan Khusus yang bersangkutan, ditetapkan melalui Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.
- (6) Apabila anggota Pengurus Lembaga atau anggota Badan Khusus berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Badan Khusus yang bersangkutan dan disahkan Pengurus Besar.

Pasal 50

Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 dan 49 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XVI RANGKAP JABATAN

Pasal 51

- (1) Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
 - a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama; dan/atau

- b. Jabatan pengurus harian Lembaga dan Badan Otonom; dan/atau
 - c. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik; dan/atau
 - d. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik; dan/atau
 - e. Jabatan Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.
- (2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga lainnya dan Badan Khusus pada semua tingkat kepengurusan.
- (3) Jabatan Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
- a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Badan Otonom lainnya;
 - b. Jabatan Pengurus Harian Lembaga dan/ atau Badan Khusus;
 - c. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik;
 - d. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik.
- (4) Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar; Rais dan Ketua Pengurus Wilayah, Rais dan Ketua Pengurus Cabang tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik.
- (5) Yang disebut dengan Jabatan Politik dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- (6) Apabila Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan.
- (7) Apabila Rais dan Ketua Pengurus Wilayah, Rais dan Ketua Pengurus Cabang mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (8) Ketentuan mengenai rangkap jabatan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB XVII
PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN
PENGURUS

Pasal 52

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disahkan oleh Rais 'Aam dan Ketua Umum.
- (2) Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Besar dengan rekomendasi Pengurus Wilayah.
- (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang disahkan oleh Pengurus Cabang.
- (5) Pengurus Ranting disahkan oleh Pengurus Cabang dengan rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (6) Pengurus Anak Ranting disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan rekomendasi Pengurus Ranting.

Pasal 53

- (1) Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya.
- (2) Pengurus Harian Badan Khusus disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Pengurus Lengkap Lembaga dan Badan Khusus disusun dan disahkan oleh Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Pengurus Harian Badan Otonom Pusat disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pengurus Harian Badan Otonom di tingkat Wilayah dan Cabang disahkan oleh Pengurus tingkat pusat Badan Otonom yang bersangkutan, dengan rekomendasi dari Pengurus NU pada tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pengurus Besar dapat membekukan Kepengurusan Wilayah, Kepengurusan Cabang dan Kepengurusan Cabang Istimewa melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah Pengurus Besar.
- (2) Pengurus Cabang dapat membekukan Kepengurusan Majelis Wakil Cabang dan Kepengurusan Ranting melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang.
- (3) Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat membekukan Kepengurusan Anak Ranting melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang.

Pasal 56

Ketentuan mengenai pengesahan dan pembekuan pengurus serta tatacara pelantikan kepengurusan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVIII WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS

Pasal 57

- (1) Mustasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan/atau nasehat diminta atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada Pengurus menurut tingkatannya.
- (2) Syuriah bertugas merumuskan kebijakan umum organisasi, mengarahkan dan mengawasi Tanfidziyah serta melakukan konsolidasi Syuriah pada tingkat dibawahnya.
- (3) Tanfidziyah bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi berdasarkan kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh Mukhtar dan Syuriah.

Pasal 58

- (1) Kewenangan Rais 'Aam adalah:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum Organisasi.
 - b. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut urusan

keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi, maupun informasi.

- c. Bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/ atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Mukhtamar baik di dalam atau di luar pengadilan.
- d. Bersama Ketua Umum menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- e. Bersama Ketua Umum membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Rais 'Aam adalah:

- a. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Syuriah.
- c. Bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Mukhtamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- d. Memimpin Rapat Harian Syuriah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriah.

Pasal 59

- (1) Kewenangan Wakil Rais 'Aam adalah:
 - a. Menjalankan kewenangan Rais 'Aam apabila Rais 'Aam berhalangan.
 - b. Bersama Rais 'Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (2) Tugas Wakil Rais 'Aam adalah:
 - a. Membantu tugas-tugas Rais 'Aam.
 - b. Mewakili Rais 'Aam apabila berhalangan.
 - c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Rais 'Aam.

Pasal 60

- (1) Kewenangan Rais adalah:
 - a. Menjalankan wewenang Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam ketika berhalangan.
 - b. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing.

- (2) Tugas Rais adalah:
 - a. Membantu tugas-tugas Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam.
 - b. Mewakili Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam apabila berhalangan.
 - c. Melaksanakan bidang khusus masing-masing.

Pasal 61

- (1) Kewenangan Katib 'Aam adalah:
 - a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Pengurus Besar Syuriyah.

- b. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar.
- (2) Tugas Katib 'Aam adalah:
- a. Membantu Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.
 - b. Merumuskan dan Mengatur manajemen administrasi Pengurus Besar Syuriah.
 - c. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Katib.

Pasal 62

- (1) Katib mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. Melaksanakan kewenangan Katib 'Aam apabila berhalangan;
 - b. Mendampingi Rais-rajs sesuai bidang masing-masing.
- (2) Katib mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu tugas Katib 'Aam;
 - b. Mewakili Katib 'Aam apabila berhalangan;
 - c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib 'Aam.

Pasal 63

A'wan memberi masukan dan membantu pelaksanaan tugas Pengurus Besar Syuriah.

Pasal 64

- (1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut:

- a. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi.
- b. Merumuskan kebijakan khusus Organisasi.
- c. Bersama Rais 'Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan/ pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Mukhtamar baik di dalam atau di luar pengadilan.
- d. Bersama Rais 'Aam menandatangani keputusan strategis organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- e. Bersama Rais 'Aam membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
- f. Bersama Rais/Katib dan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Tanfidziyah.
- c. Bersama Rais 'Aam memimpin pelaksanaan Mukhtamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

- d. Memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah.

Pasal 65

- (1) Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah:
 - a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalangan.
 - b. Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah:
 - a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
 - b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
 - c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Ketua Umum.

Pasal 66

- (1) Kewenangan Ketua-ketua adalah:
 - a. Menjalankan wewenang Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan.
 - b. Merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing.
- (2) Tugas Ketua-ketua adalah:
 - a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
 - b. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembedangan yang ditetapkan.

Pasal 67

- (1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah:

- a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Pengurus Besar Tanfidziyah.
 - b. Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - c. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Katib 'Aam menandatangani surat-surat keputusan strategis Pengurus Besar.
- (2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah:
- a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
 - b. Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat.
 - c. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Wakil Sekretaris Jenderal.
 - d. Bersama Rais/Katib dan Ketua Umum menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 68

- (1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah:
- a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan
 - b. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing.
 - c. Bersama Rais/Katib dan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua menandatangani surat-surat biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- (2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah:
- a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal.
 - b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan

- c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.

Pasal 69

- (1) Kewenangan Bendahara Umum adalah:
 - a. Mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar.
 - b. Melakukan pembagian tugas kebhendaharaan dengan bendahara.
 - c. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar yang berkaitan dengan keuangan.

- (2) Tugas Bendahara Umum adalah:
 - a. Mendapatkan sumber-sumber pendanaan organisasi;
 - b. Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan asset;
 - c. Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) keuangan;
 - d. Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pengurus Besar;
 - e. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan auditing keuangan.

Pasal 70

- (1) Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.

- (2) Ketentuan mengenai wewenang dan tugas pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIX KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 71

- (1) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban:
 - a. Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan organisasi.
 - b. Menjaga keutuhan organisasi kedalam maupun keluar.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
- (2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak:
 - a. Menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB XX PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

Pasal 72

- (1) Mukhtar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

- (2) Mukhtamar membicarakan dan menetapkan:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
 - d. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - e. Rekomendasi Organisasi;
 - f. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - g. Memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Mukhtamar dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Mukhtamar dihadiri oleh :
 - a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - b. Pengurus Wilayah.
 - c. Pengurus Cabang/Cabang Istimewa.
- (5) Mukhtamar adalah sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Wilayah dan Cabang/ Cabang Istimewa yang sah.

Pasal 73

- (1) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari jumlah Wilayah dan Cabang.

- (3) Mukhtamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Mukhtamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Mukhtamar.

Pasal 74

- (1) Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
- (2) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.
- (3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriah Wilayah.
- (4) Musyawarah tersebut dapat mengundang Alim Ulama, pengasuh Pondok Pesantren dan Tenaga Ahli, baik dari dalam maupun dari luar Pengurus Nahdlatul Ulama sebagai peserta.
- (5) Musyawarah Nasional Alim Ulama juga dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Wilayah yang sah.
- (6) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Mukhtamar dan tidak memilih Pengurus baru.
- (7) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 75

- (1) Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
- (2) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Organisasi.
- (3) Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah.
- (4) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih Pengurus baru.
- (5) Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Wilayah.
- (6) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 76

Ketentuan mengenai permusyawaratan tingkat nasional yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXI PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH

Pasal 77

- (1) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Wilayah.
- (2) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;

- b. Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk kepada Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
 - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. Rekomendasi Organisasi;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - f. Memilih Ketua Pengurus Wilayah.
- (3) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Wilayah dihadiri oleh :
- a. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
 - b. Pengurus Cabang.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi Wilayah dapat dihadiri oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (6) Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Cabang di daerahnya.

Pasal 78

- (1) Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
- (2) Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.

- (4) Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang.
- (5) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Wilayah.
- (6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 79

- (1) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Cabang
- (2) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis.
 - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
 - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. Rekomendasi Organisasi;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - f. Memilih Ketua Pengurus Cabang.
- (3) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Cabang dihadiri oleh :
 - a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
 - b. Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi konferensi Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Ranting.

- (6) Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Majelis Wakil Cabang di daerahnya.

Pasal 80

- (1) Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
- (2) Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (4) Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Majelis Wakil Cabang.
- (5) Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Cabang.
- (6) Musyarawah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 81

- (1) Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Majelis Wakil Cabang
- (2) Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang;
 - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya;
 - d. Rekomendasi Organisasi;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - f. Memilih Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (3) Konferensi Majelis Wakil Cabang dipimpin Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga NU 131 dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh:
- a. Pengurus Majelis Wakil Cabang.
 - b. Pengurus Ranting.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi Majelis Wakil Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting.
- (6) Konferensi Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Ranting di daerahnya.

Pasal 82

- (1) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (2) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan

Konferensi Majelis Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

- (3) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno dan Pengurus Ranting.
- (4) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (6) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 83

- (1) Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Ranting.
- (2) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis
 - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang.
 - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
 - d. Rekomendasi Organisasi
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi
 - f. Memilih Ketua Pengurus Ranting.
- (3) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah Ranting dihadiri oleh :

- a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
 - b. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (5) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anak Ranting di daerahnya.

Pasal 84

- (1) Musyawarah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.
- (2) Musyawarah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyawarah Kerja Ranting dihadiri oleh anggota Pengurus Ranting Pleno dan utusan Pengurus Anak Ranting.
- (4) Musyawarah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyawarah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan pengurus Ranting.
- (6) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 85

- (1) Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Anak Ranting.
- (2) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Majelis Wakil Cabang dan Ranting;
 - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. Rekomendasi Organisasi;
 - e. Ahlul Halli Wal Aqdi;
 - f. Memilih Ketua Pengurus Anak Ranting.
- (3) Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah Anggota dihadiri oleh :
- a. Pengurus Anak Ranting.
 - b. Anggota Nahdlatul Ulama.
- (5) Musyawarah Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota di wilayahnya.

Pasal 86

- (1) Musyawarah Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anggota yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting.
- (2) Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Anak Ranting.

- (4) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
- (5) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya lima kali dalam masa jabatan pengurus Anak Ranting.
- (6) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 87

Ketentuan mengenai permusyawaratan tingkat daerah yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXII PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM

Pasal 88

Permusyawaratan Badan Otonom diatur tersendiri dan dimuat dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom yang bersangkutan.

BAB XXIII RAPAT-RAPAT

Pasal 89

- (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Lengkap Syuriah dan Tanfidziyah, Pengurus harian Lembaga dan Badan Khusus.
- (2) Rapat Kerja Nasional membicarakan peren138 Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga NU canaan,

penjabaran dan pengendalian operasional keputusan-keputusan Mukhtamar.

- (3) Rapat Kerja Nasional diadakan satu kali dalam setahun.
- (4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Mukhtamar.

Pasal 90

- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriah, Pengurus Harian Tanfidziah, Ketua Badan Khusus, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.
- (2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.

Pasal 91

- (1) Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziah dihadiri oleh Pengurus Besar Harian Syuriah dan Pengurus Besar Harian Tanfidziah.
- (2) Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 92

- (1) Rapat Harian Syuriah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriah dan dapat mengikutsertakan Mustasyar.
- (2) Rapat Harian Syuriah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (3) Rapat Harian Syuriah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 93

- (1) Rapat Harian Tanfidziah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziah.
- (2) Rapat Harian Tanfidziah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Tanfidziah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 94

Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 95

Ketentuan mengenai rapat-rapat yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB XXIV KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 96

Sumber keuangan Nahdlatul Ulama diperoleh dari:

- a. Uang pangkal adalah uang yang dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota.
- b. Uang i'anah syahriyah adalah uang yang dibayar anggota setiap bulan.

- c. Sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh dari anggota Nahdlatul Ulama dan atau simpatisan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan atau atas kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 97

- (1) Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkat organisasinya berupa dana, harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan publik.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Lembaga, Badan Khusus, Badan Otonom dan atau Badan Usaha yang dibentuk untuk melakukan penguasaan dan atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak.
- (4) Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga, Badan Khusus, badan otonom, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan atau Perangkat Organisasinya.

- (5) Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda yang bergerak dan atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya dan atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (6) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh atau yang dibeli oleh perangkat organisasi NU tanpa persetujuan pengurus perangkat organisasi yang bersangkutan.
- (7) Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan perangkat organisasi NU maka seluruh harta bendanya menjadi milik Nahdlatul Ulama.

Pasal 98

- (1) Uang pangkal dan uang i'arah syahriyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi/perkumpulan dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a. 40% untuk membiayai kegiatan Anak Ranting
 - b. 20% untuk membiayai kegiatan Ranting.
 - c. 15% untuk membiayai kegiatan Majelis Wakil Cabang.
 - d. 10% untuk membiayai kegiatan Cabang/ Cabang Istimewa.
 - e. 10% untuk membiayai kegiatan Wilayah.
 - f. 5% untuk membiayai kegiatan Pusat.
- (2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan usaha-usaha lain dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.

- (3) Kekayaan organisasi/perkumpulan yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.

Pasal 99

Ketentuan mengenai keuangan dan kekayaan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXV LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 100

- (1) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmatnya yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama memuat:
 - a. Capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.
 - b. Pengembangan kelembagaan Organisasi.
 - c. Keuangan organisasi
 - d. Inventaris dan aset organisasi.

Pasal 101

- (1) Pengurus Besar menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja dan Rapat Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:

- a. Pengurus Besar.
 - b. Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Pleno
- (3) Pengurus Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
- a. Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah.
 - b. Musyawarah Kerja Cabang dan Rapat Pleno.
- (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
- a. Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
 - b. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang dan Rapat Pleno.
- (5) Pengurus Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
- a. Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
 - b. Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno.
- (6) Pengurus Anak Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada Rapat Anggota, Pengurus Ranting dan Majelis Wakil Cabang.

Pasal 102

Pengurus Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatan masing-masing.

Pasal 103

Ketentuan mengenai laporan pertanggungjawaban yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Mukhtamar.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jombang, 4 Agustus 2015 M
19 Syawal 1436 H

SIDANG KOMISI ORGANISASI

Ketua : Dr. H. Aji Hermawan

Sekretaris : Dra. Hj. Lilis Nurul Husna

Tim Perumus:

Dr. H. Aji Hermawan (PBNU)

Dra. Hj. Lilis Nurul Husna (PBNU)

KH. Sholeh Hayat (PWNU Jawa Timur)

H. Mujib Imron (PCNU Pasuruan)

KH. Abdullah Syamsul Arifin (PCNU Jember)

Drs. Ulyas Taha, MPd (PWNU Sulawesi Utara)

H. Yulius Kahar (PCNU Kota Pekanbaru)

Dr. Mahsun (PWNU Jawa Tengah)

KH. Miftah Faqih (PBNU)

H. Hisyam Said Budairi (PBNU)

Alfina Rahil Ashidiqi (PBNU)

Disahkan Pada Sidang Pleno ke-3

Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama

Ketua : KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag

Sekretaris : KH. Yahya Cholil Staquf

**KHITTAH
NAHDLATUL ULAMA**

KHITTAH
NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٨٤) وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٩٤)

Artinya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.

Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah: 48-49)

1. Mukaddimah

Nahdlatul Ulama didirikan atas kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan bathin, saling bantu-membantu dan kesatuan merupakan prasyarat dari tumbuhnya tali persaudaraan (al-ukhuwah) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasysrakatan yang baik dan harmonis.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M. dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menganut salah satu maadzhab empat, masing-masing Abu

Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiyar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut Khittah Nahdlatul Ulama.

2. Pengertian

Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.

3. Dasar-Dasar Faham Keagamaan NU

- a. Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.
- b. Dalam memahami, manafsirkan Islam dari sumber-sumbernya diatas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab):
 - 1) Di bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlussunnah Wal Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Manshur al-Maturidzi.
 - 2) Di bidang fiqih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (al-madzhab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
 - 3) Di bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain.
- c. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku mapun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

4. Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama

Dasar-dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

a. Sikap Tawassuth dan I'tidal

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengahnya kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).

b. Sikap Tasamuh

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

c. Sikap Tawazun

Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyertakan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

d. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

5. Perilaku yang Dibentuk oleh Dasar Keagamaan dan Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama

Dasar-dasar keagamaan (angka 3) dan kemasyarakatan (angka 4) membentuk perilaku warga Nahdlatul Ulama, baik dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi yang:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.
- b. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
- c. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah serta berjuang.
- d. Menjunjung tinggi persaudaraan (*alukhuwah*), persatuan (*al-ittihad*) serta kasih mengasihi.
- e. Meluhurkan kemuliaan moral (*al-akhlak alkarimah*) dan menjunjung tinggi kejujuran (*ash-shidqu*) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
- f. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan Negara.
- g. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
- h. Menjunjung tinggi ilmu-ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.
- i. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia.
- j. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.
- k. Menjunjung tinggi kebersamaan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama

Sejak berdirinya Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatan sebagai ikhtiyar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Ikhtiyar-ikhtiyar tersebut adalah:

- a. Peningkatan silaturahmi/komunikasi/relasi-relasi antar ulama (Dalam Statoeten Nahdlatul Ulama 1926 disebutkan: mengadakan perhimpunan antara ulama-ulama yang bermadzhab).
- b. Peningkatan kegiatan dibidang keilmuan / pengkajian / pendidikan. (Dalam Statoeten Nahdlatul Ulama 1926 disebutkan: Memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengadakan, soepadja diketahoei apakah itu daripada kitab-kitab as-sunnah wal djam'ah atau kitab-kitab ahli bid'ah; memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasar agama Islam).
- c. Peningkatan penyiaran Islam, membangun sarana-sarana peribadatan dan pelayanan social. (Dalam Statoeten Nahdlatul Ulama 1926 disebutkan: Menjarkan agama Islam dengan jalan apa saja yang halal; memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, surau-surau dan pondok-pondok, begitoe djoega dengan hal ikhwalnya anak-anak jati dan orang fakir miskin).
- d. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah. (Dalam Statoeten Nahdlatul Ulama 1926 disebutkan: Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak dilarang oleh syara' agama Islam).

Kegiatan-kegiatan yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama pada awal berdiri dan khidmahnya menunjukkan pandangan dasar yang peka terhadap pentingnya terus-menerus membangun hubungan dan komunikasi antar para ulama sebagai pemimpin masyarakat; serta adanya keprihatinan atas nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan.

Sejak semula Nahdlatul Ulama melihat masalah ini sebagai bidang garapan yang harus dilaksanakan melalui kegiatankegiatan nyata. Pilihan akan ikhtiar yang dilakukan mendasari kegiatan Nahdlatul Ulama dari masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri.

Nahdlatul Ulama sejak semula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, dakwah Islamiyah, kegiatan social serta perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, bodoh, dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Pilihan kegiatan Nahdlatul Ulama tersebut sekaligus menumbuhkan sikap partisipatif kepada setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat. Sehingga setiap kegiatan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan manusia dipandang sebagai perwujudan amal ibadah yang didasarkan pada faham keagamaan yang dianutnya.

7. Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama di Dalamnya

Dalam rangka kemaslahatan ikhtiyarnya, Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu dengan fungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi terciptanya tujuan yang telah ditentukan, baik itu bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah yang membawa faham keagamaan, maka Ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi.

Sedang untuk melaksanakan kegiatannya, Nahdlatul Ulama menempatkan tenagatenaga yang sesuai dengan bidangnya guna menanganinya.

8. NU dan Kehidupan Bernegara

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan Nasional Bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi aktif dalam proses perjuangan mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya

selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT. Oleh karenanya, setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga Negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*), toleransi (*at-tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan dengan sesama warga Negara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan Nahdlatul Ulama berusaha secara sadar untuk menciptakan warga Negara yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan Negara.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga. Setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warga Negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh undang-undang.

Didalam hal warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak-hak politiknya harus melakukan secara bertanggung jawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hokum dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah, dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

9. Khatimah

Khittah Nahdlatul Ulama merupakan landasan dan patokan dasar yang perwujudannya dengan izin Allah SWT, terutama tergantung kepada semangat pemimpin warga Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama hanya akan memperoleh dan mencapai cita-cita jika pemimpin dan warganya benar-benar meresapi dan mengamalkan Khittah Nahdlatul Ulama ini.

Ihdinashiraathal Mustaqim.

Hasbunallah Wani'mal Wakil, Ni'mal Maulaa

Wani'man Nashir.